

**KONFLIK AGRARIA PENDISTRIBUSIAN LAHAN PERTANIAN  
DI KELURAHAN MBAY I KECAMATAN AESESA  
KABUPATEN NAGEKEO**

Disusun dan Diusulkan Oleh :

**Iksan Abubakar**

**Nomor Stambuk : 1056 4018 8114**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2019**

**KONFLIK AGRARIA PENDISTRIBUSIAN LAHAN PERTANIAN  
DI KELURAHAN MBAY I KECAMATAN AESESA  
KABUPATEN NAGEKEO**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun Dan Diajukan Oleh

**IKSAN ABUBAKAR**

**Nomor Stambuk : 10564018 8114**

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2019**

## PERSETUJUAN

Judul Skripsi Penelitian : Konflik Agraria Pendistribusian Lahan Pertanian  
di Kelurahan Mbay I Kecamatan Aesesa  
Kabupaten Nagekeo

Nama Mahasiswa : Iksan Abubakar

Nomor Stambuk : 10564018 8114

Program Studi : Ilmu Pemerintahan


Menyetujui :

Pembimbing I



Dr. Jaelan Usman, M.Si

Pembimbing II




Ahmad Taufik, SIP, M.AP

Mengetahui :

Dekan

Fisipol Unismuh Makassar



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos. M.Si

Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fisipol Unismuh Makassar



Dr. Nuryanti Mustari, S.IP.M.Si

## PERSETUJUAN

Judul Skripsi Penelitian : Konflik Agraria Pendistribusian Lahan Pertanian  
di Kelurahan Mbay I Kecamatan Aesesa  
Kabupaten Nagekeo

Nama Mahasiswa : Iksan Abubakar

Nomor Stambuk : 10564018 8114

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui :

Pembimbing I



Dr. Jaelan Usman, M.Si

Pembimbing II




Ahmad Taufik, SIP, M.AP

Mengetahui :

Dekan


Fisipol Unismuh Makassar



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos. M.Si

Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fisipol Unismuh Makassar



Dr. Nuryanti Mustari, S.IP.M.Si

## **PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : IksanAbubakar

Nomor Stambuk : 10564018 8114

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 2 Januari 2019

Yang Menyatakan,

Iksan Abubakar

## ABSTRAK

**IKSAN ABUBAKAR.2018 Konflik Agraria Pendistribusian Lahan Pertanian di Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo.**(dibimbing oleh Jaelan Usman dan Ahmad Taufik).

Penelitian ini membahas tentang Konflik Agraria Pendistribusian Lahan Pertanian di Kelurahan Mbay I Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Deskriptif Kualitatif dan tipe penelitian Femenologi dengan menggunakan dua macam data yaitu Data Primer dan Data Sekunder. Data tersebut di analisis secara deskriptif kualitatif dengan menganalisis semua data yang telah dikumpulkan penulis dari 5 informan yang diperoleh dari hasil obsevasi,wawancara,dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Konflik Agraria Pendistribusian Lahan Pertanian terjadi karena Masyarakat merasa bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo telah melanggar perjanjian yang sebelumnya telah disepakati bersama dengan Bupati sebelumnya bahwa lahan tersebut dikhususkan untuk warga kelurahan Mbay I. Dalam menyelesaikan konflik ini Pemerintah Daerah menggunakan berbagai cara yaitu melalui Konsultasi Publik, Negosiasi, Mediasi, dan Arbitrasi. Namun dalam menemukan solusi mengenai permasalahan ini sampai saat ini belum menemukan titik temunya meski telah dilakukan cara penyelesaian melalui Konsultasi Publik, Negosiasi, Mediasi sehingga akan dilakukan proses Hukum nantinya atau melalui tingkat Arbitrasi sehingga terbentuklah suatu perjanjian yang telah di sepakati antara kedua belah pihak yang berkonflik. tetapi sampai saat ini proses Hukum itu masih belum dilaksanakan dan Pihak Pemerintah Daerah belum melakukan aktivitasnya dalam melakukan Pendistribusian Lahan Pertanian.

***Kata Kunci : Distribusi Lahan, Penyelesaian Konflik agraria***

## KATA PENGANTAR

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberi rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penyusunan skripsi dengan judul “Konflik Agraria Pendistribusian Lahan Pertanian di Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo” dapat diselesaikan. Juga salam serta shlawat kepada Nabi besar Muhammad Saw, junjungan kita semua dimana beliau telah membawa kita kejalan yang diridohi Allah Swt.

Motivasi dari berbagai pihak sangat membantu penulis dalam perampungan tulisan ini. Segala rasa hormat, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua Ali Abubakar dan Juhai Ismail yang telah berjuang, berdo'a, mendidik dan membiayai penulis dalam proses pencarian ilmu. Demikian pula, penulis mengucapkan terima kasih kepada para keluarga, teman-teman, yang selalu memberikan motivasi dan dukungan, kepada Bapak Dosen Dr. Jaelan Usman, M.SI Pembimbing I dan Ahmad Taufik, S.IP. M.AP Pembimbing II.

Tidak lupa juga penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak unviersitas; Dr. H. Abd. Rahman Rahim, Se.Mm, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.si, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, dan Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.SI., ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan serta seluruh dosen dan para staf pegawai dalam lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah membekali dengan serangkaian ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis.

Segala usaha dan upaya telah dilakukan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin, namun penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan dengan berbagai kekurangan sebagai akibat keterbatasan kemampuan oleh karena itu, penulis mengharpkan kritikan dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini dapat memberi manfaat bagi para pembaca, terutama bagi diripribadi dipenulis.

Amin.

Makassar, 2 Januari 2019

Iksan Abubakar



## DAFTAR ISI

Halaman Pengajun Skripsi .....	i
Halaman Persetujuan .....	ii
Halaman Pengesahan .....	iii
Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah .....	iv
Abstrak .....	v
Kata Pengantar .....	vi
Daftar Isi.....	viii
Daftar Tabel .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Konsep Konflik.....	7
B. Konsep Konflik Agraria .....	16
C. Kerangka Pikir .....	19
D. Fokus Penelitian.....	20
E. Dekskripsi Fokus Penelitian .....	21
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	23
B. Jenis dan Tipe Penelitian .....	23
C. Sumber Data .....	24
D. Informan Penelitian .....	24
E. Teknik Pengumpulan Data .....	25
F. Teknik Analisis Data .....	26
G. Keabsahan Data .....	26

#### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Obyek Penelitian dan Karakteristik Informan.....	29
B. Konflik Agraria Pendistribusian Lahan Pertanian Di Kelurahan Mbay I Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo .....	35
C. Penyelesaian Konflik Agraria Di Kelurahan Mbay I Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo .....	43

#### BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	60
B. Saran .....	62

#### DAFTAR PUSTAKA

## DAFTAR TABEL

No	Halaman
Tabel 1.1. Pola Penggunaan Lahan di Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo 2017 .....	30
Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kartu Keluarga .....	31
Tabel 1.3 Keadaan Penduduk Berdasarkan Klarifikasi Umur dan jenis Kelamin di Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo 2017 .....	31
Tabel 1.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa, kabupaten Nagekeo 2017.....	32
Tabel 1.5 Mata Pencaharian di Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa, kabupaten Nagekeo 2017.....	33
Tabel1.6 Sarana dan Prasarana di Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa, kabupaten Nagekeo 2017.....	33
Tabel 1.7 Karateristik Informan .....	34

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Bangsa Indonesia sebagai Negara kesatuan menempatkan tanah pada kedudukan penting, karena merupakan faktor yang tidak dapat dipisahkan karena keadaan masyarakat Indonesia yang bercorak agraris. Semasa pemerintah Kolonial Belanda, beberapa tanah masyarakat dikuasai untuk dipergunakan sebagai keperluan pemerintah kolonial. Kekuatan politik dan hukum yang pada saat itu yang tidak memihak serta tidak ada keadilan didalamnya, diperadakan karena dengan tujuan untuk kesejahteraan kaum penjajah Belanda dan bahkan cenderung mengarah pada talisme pertahanan, (Alting : 2011).

Indonesia adalah sebuah Negara di Asia Tenggara yang keberadaanya di Lintas Garis Katulistiwa dan juga terletak antara Benua Asia dan Benua Australia serta terletak diantara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. terlepas dari letaknya yang begitu strategis Indonesia juga merupakan Negara kepulauan yang terbesar didunia karena memiliki jumlah pulau terbanyak di dunia yakni 13.487 buah pulau baik yang berpenghuni ataupun yang belum berpenghuni. karena banyaknya jumlah pulau itulah sehingga Indonesia di sebut dengan nama Nusantara. terlepas dari itu Indonesia juga memiliki perbatasan yang secara langsung dengan Negara tetangga yakni Malaysia di pulau Kalimantan, Papua Nugini di pulau Papua, dan Timur Leste di pulau timur.

Indonesia jika dilihat dari letak geografinya maka tepat berada pada koordinat 60 (lintang utara)- 110 ( lintang selatan) dan 940 ( bujur timur)-1410 (bujur timur), karena kedudukannya yang berada tepat di atas garis katulistiwa (garis 00) sehingga Indonesia di juluki zamrud khatulistiwa.

Diantara pulau di Indonesia ada salah satu pulau yang unik untuk di teliti yakni pulau Nusa Tenggara Timur. Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu provinsi yang memiliki keragaman penduduk yang beraneka ragam dan mempunyai latar belakang yang berbeda pula. jika dilihat dari kaca mata sejarah yaitu sebelum kemerdekaan, Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki nama Flobamora yaitu singkatan dari Flores, Sumbawa, Timor dan Alor, namun setelah proklamasi nama tersebut berubah menjadi kepulauan Nusa Tenggara. Selanjutnya pada tahun 1958 Nusa Tenggara dibagi menjadi 3 bagian yakni provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Dengan demikian Provinsi Nusa Tenggara Timur keberadaannya di mulai sejak tahun 1958 hingga saat ini.

Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai beberapa kabupaten diantaranya yaitu Kabupaten Nagekeo, kabupaten ini terbentuk karena di dasarkan atas Undang-Undang nomor 2 tahun 2007, lebih tepatnya kabupaten ini ada secara resmi pada Tanggal 22 Mei Tahun 2007 dengan luas wilayah 1.416.96 km<sup>2</sup>. Adapun jika dilihat dari letak geografinya maka kabupaten Nagekeo terletak pada 8026°C,16,12 lintang selatan-8054°C,40,24 lintang selatan dan 12105°C,19,52 bujur timur 121031°C,30,94 bujur timur. Sedangkan wilayah dengan ketinggian tanah dari permukaan laut 0-250 m

seluas 30,72%; 251-500 m seluas 34,84%; 501-750 m seluas 10,75%; lebih besar 1000 m seluas 7,83%.

Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut : Bumi, Air dan Kekayaan Alam berada didalamnya dikuasai Negara dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat". Dalam konteks ini, Negara diberikan wewenang untuk melakukan pengaturan, serta menyelenggarakan peruntukan, penggunaan dan pemeliharaan terhadap sumberdaya alam guna untuk memberikan manfaat berupa kesejahteraan kepada masyarakat. Namun fakta empiris pada kalimat sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, masih perlu di pertanyakan implementasinya, karena yang terjadi justru masyarakat lebih merasakan kerugian, baik fisik maupun kerugian ekonomi yang selama ini dirasakan masyarakat.

Sengketa lahan ini sering sekali menimbulkan permasalahan berupa konflik berkepanjangan yang mengakibatkan terjadinya kontak fisik antara para pelaku sehingga mengakibatkan ketidakstabilan Politik di Indonesia itu sendiri. Seperti halnya yang terjadi di Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, yang dimana konflik ini melibatkan masyarakat dan Pemerintah Daerah, lahan tersebut memiliki luas 2.000 HA yang merupakan lahan masyarakat adat (suku) yang diserahkan kepada pemerintah agar pembagiannya lebih adil sesuai sistem, dengan maksud lahan ini dikembalikan kepada masyarakat di Kelurahan Mbay I dengan pembagian yang rata, yang difungsikan sebagai lahan pertanian. Berdasarkan data penduduk Kelurahan Mbay I dilihat dari Kartu Keluarga sejumlah 1247 kepala keluarga dan teknik

pembagian lahan dilihat dari faktor usia mulai dari usia 18-65 tahun keatas dengan jumlah 2417 orang yang dianggap sudah sanggup mengelola lahan tersebut sesuai kesepakatan. konflik ini terjadi diakibatkan karena masyarakat menganggap Pemerintah Daerah tidak konsisten terhadap perjanjiannya.

Awal mula terjadinya konflik tersebut karna masyarakat merasa bahwa Pemerintah Daerah kabupaten Nagakeo telah melanggar perjanjian yang sebelumnya telah disepakati bersama dengan Bupati sebelumnya bahwa lahan yang dimaksud tersebut diberikan khusus untuk warga kelurahan Mbay I, namun seiring berjalannya waktu dan terjadinya pergantian kepemimpinan (Bupati Kabupaten Nagekeo), Pemerintah Daerah secara sengaja membagikan lahan Pertanian tersebut untuk warga dari luar kelurahan Mbay I. padahal jika merujuk pada perjanjian sebelumnya pada tanggal 4 Juni Tahun 2010, dimana masyarakat dan Pemerintah Daerah, menyetujui lahan pertanian tersebut dikhususkan untuk masyarakat kelurahan Mbay I. dan akhir-akhir ini konflik ini semakin memanas karna Pemerintah Daerah terkesan memaksakan untuk membagi lahan pertanian tersebut pada warga diluar kelurahan Mbay I.

Konflik ini telah berlangsung lama namun belum menemui titik terang, peresteruan antara Warga dan Pemerintah Daerah semakin memanas, ketika warga mbay I, menolak kebijakan Pemerintah Daerah tentang pendistribusian lahan pertanian menghadang tim pendistribusian yang diturunkan Pemerintah Daerah dilahan tersebut, karna masyarakat Mbay merasa mereka di rugikan oleh keputusan yang di ambil oleh Pemerintah Daerah yang dianggap merugikan masyarakat dan tidak menjalankan amanah yang telah menjadi

keepakatan antara masyarakat dan pemerintah sebelumnya.

Masyarakat bersama komunitas peduli irigasi Mbay Kiri, melakukan pendesakan dengan cara melakukan unjuk rasa ke kantor Bupati dan DPRD nagekeo, mereka menuntut Pemerintah Daerah nagekeo untuk membatalkan surat keputusan Bupati Nagekeo tentang pendistribusian lahan pertanian untuk warga diluar kelurahan Mbay I seperti yang di rencanakan Pemerintah Daerah kabupaten Nagekeo.

Berdasarkan uraian singkat mengenai latar belakang konflik antara Masyarakat dan Pemerintah Daerah kabupaten Nagekeo terkait :***Konflik Agraria Pendistribusian Lahan Pertanian di Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo.***

## **B. Rumusan masalah**

Beranjak dari latar belakang diatas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Konflik Agraria Pendistribusian Lahan Pertanian di Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo?
2. Bagaimana Penyelesaian Konflik Agraria Pendistribusian Lahan Pertanian di Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang ditetapkan peneliti, maka tujuan diadakan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Konflik Agraria Pendistribusian Lahan Pertanian di Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo?



2. Untuk Mengetahui Penyelesaian Konflik Agraria Pendistribusian Lahan Pertanian di Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo?

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritik

Secara Teoritik Hasil peniltian mampu menamabah pengetahuan kepada peneliti pada khususnya dalam pengembangan disiplin ilmu pemerintahan pada umumnya dalam hal ini berkaitan dengan Tentang Konflik Agraria dalam Pendistribusian Lahan Pertanian di Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo.

2. Manfaat Praktis

Secara Praktis Hasil Penelitian semoga menambah wawasan dan masukan serta refrensi kepada Pemerintah Daerah dalam melakukan pengambilan keputusan sehingga dapat memberikan manfaat Tentang Konflik Agraria dalam Pendistribusian Lahan Pertanian di Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Konsep Konflik**

##### **1. Pengertian Konflik**

Menurut Davis, (dalam Mantiri : 2013), Konflik merupakan sebuah kata kerja latin *configure* yang berarti saling memukul. Secara Sosilogis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan dan lain sebagainya. Konflik bertentangan dengan integrasi. Konflik dan integrasi berjalan sebagai sebuah sirkus di masyarakat. Konflik yang terkontrol akan menghasilkan integrasi. Sebaliknya integrasi yang tidak sempurna dapat menciptakan konflik.

Konflik berasal dari kata *configure, conflictum* sama dengan saling berbenturan adalah semua jenis benturan, tabrakan ketidaksesuaian, ketidakserasian, perkelaihan, pertetangan, oposisi, dan interaksi yang antagonis-bertentangan. Cliton F. Flink (dalam Kartini : 2014), mendefenisikan sebagai berikut :

- a. Konflik adalah relasi-relasi psikologis yang antagonis, berkaitan dengan tujuan-tujuan yang tidak bisa disesuaikan dengan interst-interst yang

berbeda dan tidak bisa di pertemukan, mempunyai sifat emosional yang bermusuhan, dan struktur-struktur nilai yang berbeda.

- b. Konflik adalah interaksi yang berlawanan, yang mencakup perilaku lahiriah yang sangat jelas dari bentuk-bentuk perlawanan halus, tersembunyi, terkontrol, tidak langsung, sampai pada bentuk perlawanan terbuka, kekerasan yang tidak terkontrol, benturan laten, pemogokan, huru-hara maker, gerly, perang dan lain-lain.

Konflik berasal dari kata kerja Latin *configere* yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Konflik dapat juga dikatakan sebagai suatu bentuk interaksi sosial ketika dua individu mempunyai kepentingan yang berbeda dan kehilangan keharmonisan di antara mereka. Pada dasarnya konflik merupakan hal yang alamiah dan sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, (Zakie :2016)

Para ilmuan sosial telah membuat definisi konflik sosial. Di sini akan dikemukakan beberapa saja. Menurut Lewis Coser (dalam Kinseng : 2014), Konflik sosial berarti perjuangan atas nilai-nilai dan klaim terhadap status, kekuatan dan sumber daya yang sulit di temukan dan di dapatkan dimana tujuan para pendukungnya adalah untuk menetralkan, melukai atau menghilangkan saingan mereka.

Menurut Fisher,( dalam Kinseng : 2014), mengatakan bahwa konflik merupakan pertikaian antara individu dan individu lain dan juga kelompok dan

kelompok yang di sebabkan oleh tujuan yang berbeda, sedangkan menurut Pruitt dan Rubin mengemukakan bahwa konflik sebagai sebuah persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*), atau suatu persepsi yang beranggapan bahwa pandangan pihak-pihak yang berkonflik tidak menemukan titik yang sepaham, (dalam Kinseng : 2014).

Marx Weber (dalam Ranjabar : 2013), mengatakan bahwa konflik dapat terjadi karena kemarahan kelompok tertentu yang tidak puas dengan akses-akses mereka pada kekuasaan, kekayaan, dan prestise yang ada pada ditrinya.

Menurut kinseng mengatakan bahwa konflik adalah relasi sosial antara actor sosial yang ditanda oleh pertentangan atau perselisihan dan kemarahan, baik dinyatakan secara terbuka ataupun tidak, dalam rangka mencapai keinginan atau tujuan masing-masing (Kinseng : 2014).

Menurut Alo Liliweri (dalam Sulong : 2104), mendefenisikan konflik ialah bentuk pertentangan alamiah yang dibentuk oleh individu atau kelompok, karena mereka yang terlibat mempunyai perbedaan sikap, kepercayaan dan perbedaan kebutuhan atau nilai.

Menurut Pringgodiogodo, (dalam Qodir : 2014), Konflik berasal dari bahasa latin *configere, conflictus* saling kontak fisik berupa kekerasan atau pertentangan.

Menurut Paul Con (dalam Qodir : 2014), konflik disebabkan ada dua hal : Pertama, kemajemukan horizontal yaitu suatu masyarakat secara budaya seperti suku, bangsa, agama, bahasa dan masyarakat majemuk secara horisontal sosial dalam arti perbedaan pekerjaan dan provesi. Kedua kemajemukan

vertikal seperti struktur masyarakat yang terplorisasiakan menurut pemilikan kekayaan, pengetahuan dan kekuasaan.

Menurut Dahrendorf (dalam Utoyo : 2017),“wewenang” dan “posisi” merupakan suatu konsep sentral dari sebuah teori konflik. Distribusi wewenang dan kekuasaan secara tidak merata menjadi faktor yang menentukan konflik sosial secara sistematis, perbedaan wewenang adalah suatu tanda adanya berbagai posisi dalam masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa konflik sebagai suatu ungkapan peselisian antara individu dan individu lain, kelompok dengan kelompok lain karena adanya distribusi wewenang dan kekuasaan secara tidak merata serta berusaha menghancurkan maupun merugikan lawannya sehingga menjadi permasalahan lebih lanjut yang melibatkan pihak ketiga.

Sementara itu Dahrendorf (dalam Utoyo : 2017) menyebutkan bahwa sebuah konflik dapat digolongkan menjadi empat bagian, adalah sebagai berikut:

- a. Konflik antara atau yang terjadi dalam peranan sosial, atau bisa disebut dengan konflik peran. Konflik peran merupakan suatu keadaan dimana seseorang mengalami harapan-harapan yang bertentangan dari berbagai-bagai perananan yang dimilikinya.
- b. Konflik antara kelompok-kelompok sosial.
- c. Konflik antara kumpulan-kumpulan yang terorganisir dan tidak terorganisir.
- d. Konflik antara satuan nasional semacam partai politik, negara atau organisasi internasional.

Menurut Heidjrachman Ranupandojo (dalam Indriyani : 2009), Konflik organisasi adalah ketidak setujuan antara dua pihak atau lebih anggota organisasi yang timbul karena mereka harus memakai sumber daya yang jarang di temukan secara bersama-sama dan mereka memiliki selisih status, tujuan, nilai-nilai dan persepsi yang berbeda, konflik sebetulnya menjadi fungsional dan bisa pula menjadi disfungsional, konflik semata-mata mampu membetulkan dan memperburuk hasilyang dicapai oleh perseorangan maupun organisasi tergantung dari pengelolaan konflik tersebut.

## **2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Konflik**

Faktor penyebab atau akar-akar pertentangan atau konflik menurut Leopod von Wiese, (dalam Kurniawan :2017), antara lain :

### **a. Perbedaan antara individu-individu**

Perbedaan pendapat dan perasaan mungkin akan memunculkan perselisihan yang akan terjadi antara sesama, terutamaselisih pendapat dan perasaan mereka.

### **b. Perbedaan kebudayaan**

Perbedaan keperibadian dari individu-perindividu tergantung pula dari sebuah bentuk kebudayaan yang menjadi latar belakang proses pembuatan sertaperkembangan kepribadianyang sedikit banyak akan mempengaruhi kepribadian seseorang dalam kebudayaan tersebut.

### **c. Perbedaan kepentingan**

Perbedaan kepentingan antara individu maupun kelompok sumber lain dari pertentangan baik kepentingan ekonomi, politik, dan sebagainya.

#### d. Perubahan sosial

Perubahan sosial yang berlangsung dengan cepat untuk sementara waktu akan mengubah nilai-nilai yang ada dalam masyarakat yang dapat menyebabkan munculnya golongan-golongan yang berbeda pendiriannya.

Konflik yang ada pada wilayah tanah air tidak semata-mata disebabkan oleh kepentingan orang-orang elite yang berbenturan, pada tingkat lokal maupun nasional. Namun, disisi lain suatu konflik juga terjadi karena adanya beberapa tuntutan yang harus diperlakukan secara adil, tiadanya otonomi yang kolektif dan suatu pengalaman repsepsi yang ada disuatu kelompok kebanyakan memperkuat rasa yang diperlakukan secara tidak adil, banyaknya tindakan diskriminasi yang aktif dalam suatu bidang politik, budaya dan ekonomi, dan kehadiran sejumlah kelompok yang melakukan pemberontakan. Jika mengacu pada pandangan Ritzer (dalam Ranjabar : 2013), tentang factor-faktor penyebab konflik di masyarakat terutama, perbedaan posisi dan wewenang sehingga adanya analisis dari teori konflik sebagai berikut :

- 1) Konflik sosial berasal dengan adanya pembagian kekuasaan yang tidak sesuai atau tidak merata. Rasional juga mengatakan bahwa tiada kemungkinan untuk melakukan pembagian kekuasaan secara merata kepada seluruh masyarakat. Oleh sebab itu, konflik akhirnya menjadi suatu keadaan dalam masyarakat.
- 2) Konflik juga bersumber dari tidak patuhnya individu-individu yang dikuasai terhadap sanksi yang telah diberikan oleh suatu pihak yang berada pada posisi menguasai.

- 3) Konflik adalah suatu fungsi yang bersumber dari adanya perlawanan antara yang dikuasai dan menguasai, dimana yang menguasai senantiasa ingin mempertahankan set of properties yang ada pada kekuasannya, namun yang dikuasai selalu terobsesi untuk melakukan perubahan yang dianggap dengan jalan satu-satunya untuk mencapai perbaikan posisi dirinya.

### **3. Bentuk-Bentuk Konflik**

Menurut H. Kusnadi dan Bambang Wahyudi (dalam Ranjabar : 2013), jenis konflik dapat di bedakan menjadi berbagai klasifikasi yang relevan berikut ini:

- a. Konflik menurut hubungannya tujuan organisasi :
  - 1) Konflik Fungsional yaitu suatu konflik yang membantu tercapainya arah organisasi dan karenanya sering bersifat bersangkutan..
  - 2) Konflik disfungsional yaitu suatu konflik yang menghambat tercapainya arah organisasi dan karenanya sering kali bersifat merusak.
- b. Konflik menurut hubungan dengan posisi pelaku berkonflik :
  - 1) Konflik vertikal yaitu konflik antara tingkatan kelas antar tingkatan kelompok, seperti konflik yang terjadi antara orang kaya dan orang miskin atau konflik antara pemimpin dengan anak buahnya.
  - 2) Konflik horizontal yaitu konflik yang terjadi antara seseorang atau dengan kumpulan yang sekelas atau sederajat, seperti sekumpulan antar perolehan dalam sebuah perusahaan atau konflik antar organisasi massa yang satu dengan lainnya.



3) Konflik diagonal yaitu konflik yang terjadi karena adanya ketidakseimbangan pembagaaian sumber daya kesemua organisasi yang mengakibatkan perlawanan secara keras bagian yang membutuhkan sumber daya tersebut.

c. Konflik menurut hubungan dengan sifat pelaku yang berkonflik :

1) Konflik terbuka adalah konflik yang diketahui segala pihak yang ada dalam organisasi atau konflik yang diketahui oleh seluruh masyarakat dalam suatu negara.

2) Konflik tertutup adalah konflik yang hanya diketahui oleh pihak bersangkutan saja, sehingga pihak yang ada di luar tidak mengetahui jika terjadi konflik.

#### **4. Penyelesaian Konflik**

Menurut Mitchel (dalam Qodir : 2015), mengemukakan bahwa cara penyelesaian konflik diantaranya sebagai berikut :

a. Konsultasi Publik

Konsultasi publik merupakan usaha untuk mendapatkan informasi dan pandangan-pandangan yang meyakinkan yang dikemukakan oleh pihak-pihak yang terkait guna untuk membuka proses manajemen, sehingga dapat berlangsung sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan tidak merugikan pihak lain dan Kesemuanya itu dilakukan untuk dapat meyakinkan bahwa semua pihak mendapat kepuasan yang sama.

#### b. Negosiasi

Negosiasi merupakan suatu situasi antara dua kelompok dan lebih bertemu di suatu tempat yang telah disepakati sebelumnya tanpa ada paksaan dari pihak lain guna untuk membahas penyebab utama dari konflik yang telah berlangsung dengan tujuan untuk mencari solusi guna menyelesaikan konflik tersebut dengan kesepakatan yang sudah di tentukan bersama dalam pertemuan tersebut.

#### c. Mediasi

Mediasi merupakan cara penyelesaian konflik yang mempunyai kesamaan dengan negosiasi akan tetapi mediasi menggunakan jasa orang ketiga atau pihak ketiga yang netral, dan pihak ketiga inilah yang menjadi fasilitator namun tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan kesepakatan, akan tetapi pihak ketiga diharapkan mampu merumuskan permasalahan agar bisa membantu pihak yang sedang berkonflik untuk memutuskan kesepakatan bersama.

#### d. Arbitrasi

Arbitrasi merupakan cara penyelesaian konflik yang hampir sama dengan mediasi namun perbedaanya ada pada pihak ketiga yang dimana pihak ketiga disini mempunyai wewenang untuk membuat keputusan, dan keputusan tersebut bersifat mengikat dan tidak mengikat. jika keputusan tersebut bersifat mengikat maka pihak yang bersengketa harus memulai penyelesaian yang telah diputuskan oleh arbitrator.

## **B. Konsep Konflik Agraria**

### **1. Pengertian Agraria**

Kata agrarian secara bahasa berasal dari berbagai bahasa, yaitu bahasa latin yaitu *ager* yang berarti sebidang tanah dan *agrarius* yang berarti persawahan atau perladangan. Sedangkan dalam terminologi bahasa Indonesia, agraria dapat diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan urusan tanah pertanian, sedangkan dalam bahasa Inggris agraria berasal dari kata *agraria* yang dimana selalu diartikan sebagai tanah yang dikaitkan dengan usaha pertanahan, dan dalam bahasa Belanda agrarian berasal dari kata *akker* sedangkan Yunani berasal dari kata *agros* yang diartikan sebagai tanah pertanian. (Mantiri : 2013).

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menerangkan di dalam Negara Republik Indonesia, yang susunan kehidupan rakyatnya termasuk perekonomiannya, terutama masih bercorak agraris, bumi, air dan ruang angkasa sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa mempunyai fungsi yang amat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur sebagai yang kita cita-citakan. Dalam pada itu hukum agrarian yang berjalan saat ini, semestinya menjadi salah satu alat yang paling utama untuk menjadikan masyarakat yang adil dan makmur tersebut, ternyata bahkan sebaliknya, dalam banyak hal menjadikan penyebab penghambat dari pada terwujudnya keinginan-keinginan di atas, sebagai berikut :

- a. Karena hukum agraria berlaku sekarang ini diatur menurut tujuan dan perhubungan dari pemerintah jajahan, dan beberapa di pengaruhi olehnya,

sampai berlawanan dengan keperluan rakyat dan Negara di dalam melakukan perbuatan seluruh dalam rangka menyiapkan perubahan Nasional sekarang ini.

- b. Karena seakan perbuatan politik hukum pemerintah jajahan hukum agrarian tersebut memiliki sifat dualisme, adalah dengan berlakunya peraturan-peraturan dari hukum adat disamping ketentuan-ketentuan yang didasarkan atas hukum barat, hal mana menimbulkan berbagai masalah antara golongan yang serba sulit, juga tidak sesuai dengan cita persatuan bangsa.
- c. Karena bagi rakyat asli hukum agraria penjajahan itu tidak menjadi kepastian hukum.

Maria S.W Sumardjono (dalam Reskiawan : 2016). Mengidentifikasi ada beberapa asal mula persolan konflik pertanahan yang tergolong sumber daya agrarian lainnya. Ada beberapa macam permasalahan konflik sebagai berikut :

- 1) Konflik kepentingan, yang disebabkan karena adanya konkurensi keperluan yang berhubungan dengan kepentingan substantif.
- 2) Konflik struktural terjadi karena bentuk perilaku atau berhubungan yang merusak, pengawasan pemilikan atau pembagian sumber daya agraria yang tidak merata, dan keadaan geografis fisik, atau lingkungan yang menghambat kerjasama;
- 3) Konflik nilai, terjadi karena perbedaan kriteria yang dilakukan dalam penilaian pemikiran atau perilaku, perbedaan gaya hidup, ideologi atau agama/kepercayaan;

- 4) Konflik hubungan yang menimbulkan karena amarah yang berlebih, pendapat yang salah komunikasi yang buruk atau salah, proses perilaku yang negatif.

## **2. Pengertian Konflik Agraria**

Menurut Christoulou (dalam Utoyo : 2017), konflik agraria biasanya melibatkan masyarakat, pemerintah dan bisnis yang semuanya memperebutkan sumber-sumber agraria. masyarakat mengadakan pertentangan terhadap Negara, bisnis juga menuntut segala sesuatu yang menjadi haknya, sedangkan Negara dan kaum pengusaha juga melakukan usaha pertentangan dan melakukan tekanan yang besar kepada masyarakat guna untuk menjaga kewenangan atas sumber-sumber agraria, dimana keduanya pada umumnya memiliki bukti-bukti yuridis.

Konflik agraria adalah merupakan salah satu tema pusat wacana pembaharuan agraria. Christodoulou (dalam Syamsul: 2014), mengatakan, bekerjanya pembaruan agraria tergantung watak konflik yang mendorong dijalankannya pembaruan. Artinya karakteristik, perluasan, jumlah, eskalasi, dan de-eskalasi, pola penyelesaian konflik agraria dapat menimbulkan akibat seperti berjalannya pembaharuan agraria atau tanah sedangkan disisi lain dapat membentuk metode implementasi pembaharuan sendiri. Konflik agraria memberikan gambaran suatu keadaan dimana tidak terpenuhinya keadilan untuk para masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari tanah dan sumber daya alam yang lain seperti para kaum petani, nelayan dan masyarakat adat menurut mereka tanah merupakan sumber keselamatan dan keberlanjutan

untuk hidup namun karena adanya konflik seperti konflik agraria dapat menghancurkan keberlanjutan hidup mereka.

Menurut (Zakie : 2016) Konflik Agraria dapat diartikan sebagai konflik yang lahir sebagai akibat adanya hubungan antar orang atau kelompok yang terkait dengan masalah bumi dan segala kekayaan alam yang terdapat di atas permukaan maupun di dalam perut bumi. Istilah sengketa dan konflik pertanahan sering kali dipakai sebagai suatu padanan kata yang dianggap mempunyai makna yang sama. Akan tetapi sesungguhnya kedua istilah itu memiliki karakteristik yang berbeda.

### **C. Kerangka pikir**


Berdasarkan masalah yang diteliti yakni Studi Tentang Konflik Agraria dalam Pendistribusian Lahan di Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, maka yang menjadi fokus penelitian adalah mencari sumber data melalui observasi dan wawancara secara langsung pada instansi pemerintah/ perangkat daerah serta instansi terkait dan masyarakat yang ikut terlibat di suatu konflik tersebut.

Setelah indikator dan penyebab terjadinya konflik agraria ini telah diketahui tahap selanjutnya adalah bagaimana peran pemerintah daerah dalam menyelesaikan konflik agraria yang terjadi di Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo.

Peneliti mengambil dua indikator untuk mengetahui sumber permasalahan dari konflik agraria sehingga bisa di jadikan bahan acuan untuk

menyelesaikan konflik tersebut, adapun yang menjadi indikator penyelesaian konflik Agraria sebagaimana dilihat pada bagan berikut ini :

#### **Bagan Kerangka Pikir**



#### **D. Fokus Penelitian**

Pembatasan fokus Penelitian sangat penting dan berkaitan erat dengan masalah maupun data yang dikumpulkan, dimana fokus penelitian di sini mengenai Konflik Agraria Pendistribusian Lahan Pertanian di Kelurahan Mbay I Kecamatan Aesesa kabupaten Nagekeo, yang di mana fokus peneltian ini menggunakan 4 indikator penyelesaian yaitu: Konsultasi publik, Negosiasi, Mediasi, Arbitrasi.

## **E. Deskripsi Fokus Penelitian**

Studi Tentang Konflik Agraria dalam Pendistribusin Lahan Pertanian di Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo. Menggunakan 2 mekanisme diantaranya :

### **1. Konsultasi Publik**

Konsultasi publik merupakan usaha untuk mendapatkan informasi dan pandangan-pandangan yang meyakinkan yang di kemukakan oleh pihak-pihak yang terkait guna untuk membuka proses manajemen, sehingga dapat berlangsung sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan tidak merugikan pihak lain dan Kesemuanya itu dilakukan untuk dapat meyakinkan bahwa semua pihak mendapat kepuasan yang sama.

### **2. Negosiasi**

Negosiasi merupakan suatu situasi antara dua kelompok dan lebih bertemu di suatu tempat yang telah disepakati sebelumnya tanpa ada paksaan dari pihak lain guna untuk membahas penyebab utama dari konflik yang telah berlangsung dengan tujuan untuk mencari solusi guna menyelesaikan konflik tersebut dengan kesepakatan yang sudah di tentukan bersama dalam pertemuan tersebut.

### **3. Mediasi**

Mediasi merupakan cara penyelesaian konflik yang mempunyai kesamaan dengan negosiasi akan tetapi mediasi menggunakan jasa orang ketiga atau pihak ketiga yang netral, dan pihak ketiga inilah yang menjadi fasilitator namun tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan



kesepakatan, akan tetapi pihak ketiga diharapkan mampu merumuskan permasalahan agar bisa membantu pihak yang sedang berkonflik untuk memutuskan kesepakatan bersama.

#### 4. Arbitrasi

Arbitrasi merupakan cara penyelesaian konflik yang hampir sama dengan mediasi namun perbedaannya ada pada pihak ketiga yang dimana pihak ketiga disini mempunyai wewenang untuk membuat keputusan, dan keputusan tersebut bersifat mengikat dan tidak mengikat. jika keputusan tersebut bersifat mengikat maka pihak yang bersengketa harus memulai penyelesaian yang telah diputuskan oleh arbitrator.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Waktu yang di butuhkan dalam penelitian ini selama 2 bulan terhitung setelah pelaksanaan ujian seminar, dan lokasi bertempat di Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, dengan alasan bahwa di Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo telah terjadi Konflik Agraria antara pihak Pemerintah dan Masyarakat setempat.

#### **B. Jenis dan Tipe Penelitian**

##### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang menghasilkan deskripsi dari orang-orang atau perilaku dalam bentuk kata-kata baik lisan maupun tulisan. Salah satu ciri penelitian kualitatif adalah bersifat deskriptif dimana data di rangkumkan melalui , gambaran dan bukan angka. Metode penelitian kualitatif ini juga di istilahkan dengan bentuk naturalistik, karena pengkajiannya berdasarkan perinsip yang alamiah (*naturalsetting*). (Sugiyono : 2013). Data tersebut lebih banyak bercerita mengenai objek penelitian sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.

##### **2. Tipe penelitian**

Menggunakan Tipe penelitian Femenologi yang dimana melalui metode penelitian kualitatif yaitu memberikan gambaran tentang masalah yang diteliti terkait yang menyebabkan konflik antara Pemerintah dan Masyarakat.

### C. Sumber Data

Sumber data digunakan penelitian ada dua yaitu :

#### 1. Data Primer

Data Primer adalah data yang peneliti dapat secara langsung dari sumbernya yaitu para informan yang menjadi objek penelitian peneliti. Peneliti mendatangi dan melakukan wawancara langsung untuk mendapatkan hasil atau data yang valid dari informan secara langsung agar dalam menggambarkan hasil penelitian lebih mudah.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan suatu data yang diperoleh melalui media dengan maksud untuk melengkapi data primer seperti buku, artikel, internet, atau jurnal ilmiah yang saling berkaitandari objek yang di teliti sehingga penelitian lebih akurat.

### D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah untuk memperoleh data guna kepentingan serta adanya hasil, maka diperlukan informan yang memahami dan mempunyai kaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Informan yang dimaksud :

No.	Nama	Inisial	Jabatan	Keterangan
1.	Dominikus B. Instatun	DBI	Dinas Pertanahan	
2.	Abdul Latif	AL	Staf Kelurahan	
3.	Muhidin Laga	ML	Tokoh Masyarakat	
4.	Arif Badho	AB	Tokoh Masyarakat	
5.	Makbul Separ	MS	Tokoh Masyarakat	
6.	Ahmad Tuju	AT	Tokoh Adat	

## E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa cara dalam pengumpulan data yaitu:

### 1. Observasi

Observasi adalah tinjauan langsung yang bertujuan dengan membandingkan referensi atau literatur yang ada dengan apa yang betul-betul terjadi/berlangsung dilapangan. Observasi ini dilakukan dengan cara peneliti mendatangi lokasi penelitian, selanjutnya melakukan peninjauan serta penilaian kejadian-kejadian yang terjadi di lokasi penelitian..

### 2. Wawancara

Wawancara atau diskusi, dilakukan melalui metode formal maupun informal. Wawancara ini bertujuan untuk memperkuat apa yang telah didapat dari observasi langsung. Dalam penelitian ini digunakan teknik wawancara mendalam (*indepth interview*) yaitu dengan mengumpulkan sejumlah data dari informan data ini di dapatkan melalui jawaban yang di berikan oleh para informan berdasarkan pertanyaan yang disiapkan oleh peneliti, sehingga akurasi dari data bisa diperoleh oleh peneliti..

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa masa lampau. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan lebih kredibel ( dapat dipercaya) jika didukung oleh dokumentasi.

## **F. Teknik Analisis Data**

Pengujian data yang dilakukan dengan cara pengumpulan data melalui metodologi pencatatan ataupun dialektika untuk bisa mendapatkan informasi yang akurat dan mudah dipahami baik oleh individu ataupun orang lain agar bisa digunakan sebagai referensi dalam bertindak. (Sugiyono : 2013).

Untuk menganalisis data, penelitian ini menggunakan analisis data cara pedagogik, Milles dan Huberman yaitu terdapat tiga proses yang berlangsung secara interaktif. Pertama yaitu, penyederhanaan argumentasi berupa, memfokuskan, pengerucutan, serta penyimpulan informasi dari berbagai sumber yang didapatkan berupa dokumen, arsip, serta hal lainnya, sementara jalan memperjelas, memperpendek, membuang yang tidak perlu, menentukan fokus, lalu mengumpulkan informasi untuk dijadikan sebagai kesimpulan. Kedua, penyaringan data yang diperlukan dengan baik agar lebih mudah untuk dipahami. Penyaringan bisa berupa matrik, gambar, skema, jaringan kerja, table dan seterusnya. Yang ketiga melakukan penyimpulan sementara secara terbuka dan skeptis. Kesimpulan akhir akan dilakukan setelah pengumpulan data berakhir (Sugiyono : 2013).

## **G. Keabsahan Data**

Dalam Penelitian kualitatif, data bisa dikatakan akurat ketika terjadi keselarasan antara yang dilaporkan dengan apa yang perbedaannya antara yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian.

Untuk menguji kebenaran informasi pada metodologi ini dapat digunakan uji kredibilitas. Menurut (Sugiyono :2013) untuk menguji

kredibilitas suatu penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu:

1. Perpanjangan pengamatan

Hal ini dilakukan ketika peneliti masih menemukan kekeliruan dari hasil penelitiannya sehingga mengharuskan untuk melakukan peninjauan kembali ke lokasi penelitian sehingga bisa mendapatkan informasi yang lebih akurat lagi dari apa yang sudah didapatkan sebelumnya, hal ini juga akan mempererat hubungan emosional antara peneliti dan masyarakat yang menjadi objek penelitiannya.

2. Meningkatkan Ketekunan

Lebih mencermati lagi hal yang ingin diteliti dengan cara lebih memfokuskan diri pada hal yang ingin diteliti sehingga lebih sistematis dan lebih jeli lagi untuk melihat apakah data yang dikumpulkan itu benar atau salah.

3. Triangulasi

Pengujian kebenaran informasi dengan berbagai cara dan berbagai kondisi berupa pengujian kebenaran serta akurasi data harus dengan berbagai cara. Hal ini dilakukan dengan tiga cara yakni triangulasi data berupa pemilihan dan pemilahan data yang akurat dan tidak akurat. Kedua, triangulasi teknik yakni berupa mengecek kebenaran data dengan mengujinya dengan satu sumber dengan sumber yang berbeda. Ketiga, triangulasi waktu yaitu data yang dikumpulkan dengan teknik melihat kondisi psikologis informan yang dinilai berdasarkan waktu wawancara antara pagi, siang ataupun sore hari.

#### 4. Analisis kasus negative

Analisis kasus yang tidak sesuai atau bertentangan dengan kasus yang sebenarnya dalam jangka waktu tertentu apabila pada waktu itu tidak di temukan lagi data yang lain atau data yang bertentangan maka data yang di peroleh dianggap benar dan di jadikan sebagai referensi.

#### 5. Menggunakan bahan referensi

Hal ini di lakukan dengan cara memperlihatkan bukti berupa gambar ataupun suara rekaman antara peneliti dan informan sehingga ada pembuktian yang kongkret bahwa peneliti betul-betul melakukan penelitian dan data yang di dikumpulkan adalah data berdasarkan penelitian bukan hanya asumsi peneliti atau opini.

#### 6. Mengadakan *membercheck*

Hal ini di lakukan berupa pengevaluasian data kembali oleh peneliti atas data yang di peroleh dari informan apakah jawaban yang di berikan informan sesuai dengan pertanyaan peneliti atau tidak sehingga data yang terkumpul lebih kredibel lagi sehingga data yang di peroleh adalah data yang akurat .

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Objek Penelitian dan Karakteristik Informan**

Pada sub bab ini menyajikan gambaran umum lokasi penelitian yang mencakup batas wilayah, potensi penggunaan lahan, dan keadaan penduduk Kelurahan Mbay I Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo :

##### **1. Batas Wilayah**

Kelurahan Mbay I Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo yang memiliki jarak dari ibu kota kabupaten  $\pm 7$  KM.

Secara administrasi Kelurahan Mbay I berbatasan dengan :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Mbay II dan Desa Tonggurambang.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Danga
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Towak.

Keadaan umum iklim yang ada di kelurahan Mbay I yaitu dengan curah hujannya pertahun  $1500^{\circ}\text{C}$  sedangkan ketinggiannya  $\pm 6$  km dari permukaan laut.

##### **2. Potensi Penggunaan Lahan**

Sistem penggunaan lahan pada usaha tani di Kelurahan Mbay I meliputi sawa irigasi, pola penggunaan lahan di Kelurahan Mbay I dapat dilihat pada Tabel berikut :



Tabel. 1.1. :Pola Penggunaan Lahan di Kelurahan Mbay I

No	Jenis Penggnan	Luas/Ha	Persentase
1	Sawah irigasi	569	21,33
2	Ladang	115	4,31
3	Perkebunan	24	0,9
4	Lahan kering	692	25,94
5	Pemukiman	284	10,64
6	Hutan	284	10,64
7	Padang Rumput	100	3,75
8	Lahan Tidur	600	22,49
Jumlah		2668	100

Sumber : Kantor Kelurahan Mbay I, 2017

Berdasarkan Tabel 1.1, menunjukkan bahwa penggunaan lahan terluas adalah lahan kering 692 ha atau 25,94 %. Sedangkan penggunaan lahan yang paling sempit adalah lahan perkebunan yaitu seluas 24 ha atau 0,9. Kenyataan ini menunjukkan dan memberi peluang bagi kehidupan masyarakat di kelurahan Mbay I, untuk hidup sebagai petani tanaman pangan dan perkebunan.

### 3. Keadaan Penduduk

Pada bahasan ini, akan dibahas tentang kartu keluarga, umur penduduk, tingkat pendidikan, mata pencaharian, serta sarana prasarana yang digunakan oleh penduduk dalam kegiatan sehari-harinya.

#### a. Penduduk berdasarkan Kartu Keluarga

Keadaan penduduk berdasarkan kartu keluarga Kelurahan Mbay I dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.2 : Jumlah penduduk berdasarkan Kartu Keluarga Kelurahan Mbay I

No.	Lingkungan	Jumlah
1.	Kolikapa	329
2.	Bago	196
3.	Boatiba	173
4.	Boaras	244
5.	Aloripit	305
<b>Total</b>		<b>1247</b>

Sumber : Kantor Kelurahan Mbay I, 2017

Berdasarkan data diatas penyebaran penduduk sesuai kartu keluarga kelurahan Mbay I terbanyak berada pada lingkungan Kolikapa yaitu sebanyak 329 kepala keluarga dan di lingkungan Boatiba sebanyak 173 kepala keluarga merupakan lingkungan yang memiliki kartu keluarga terendah.

b. Penduduk berdasarkan Umur

Berdasarkan data dari kantor Kelurahan Mbay I, jumlah usia kerja (15-65) di kelurahan Mbay I adalah 2.129 orang, dan non usia kerja (0-14 di atas 65 tahun) adalah 762 orang. Inilah gambaran singkat tentang tingkat umur penduduk. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel.

Tabel.1.3 : Penyebaran penduduk berdasarkan tingkat umur dan jenis kelamin

NO.	Umur (Thn)	Laki – Laki	Perempuan	Jumlah	Persentase %
1.	0 – 4	110	116	226	6,78
2.	5 – 9	130	160	290	9,48
3.	10 – 14	150	155	305	10,10
4.	15 – 24	300	135	435	13,97
5.	25 – 35	290	263	553	17,71
6.	35 – 44	221	152	373	11,66
7.	45 – 54	234	242	476	12,42
8.	55 – 64	203	211	414	10,27
9.	65 ke atas	134	142	276	7,61
<b>Jumlah</b>		<b>1772</b>	<b>1576</b>	<b>3348</b>	<b>100</b>

Sumber : Kantor Kelurahan Mbay I, 2017.

Berdasarkan tabel 1.3, dapat disimpulkan bahwa jumlah usia anak dan remaja lelaki jauh dibawah jumlah anak dan remaja perempuan. Begitu pula dengan kelompok usia lainnya, jumlah pria jauh dibawah jumlah wanita.

c. Tingkat Pendidikan

Dari registrasi penduduk Kelurahan Mbay I, yang diperoleh dari kantor kelurahan , maka dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan penduduk di kelompokan menjadi 4 yaitu, tingkat pendidikan SD, SITP, SLTA, dan Sarjana. Untuk jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.3.

Tabel 1.4 :Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Laki – Laki	Perempuan	Jumlah	Persentase %
1.	SD	1012	1022	2034	86,08
2.	SLTP	130	117	247	9,27
3.	SLTA	80	64	144	4,12
4.	Sarjana	13	8	21	0,53
Total		1235	1211	2446	100

Sumber : Kantor Kelurahan Mbay I, 2017.

d. Mata Pencaharian

Mata Pencaharin penduduk Kelurahan Mbay I, pada umumnya adalah petani sawah dan kebun dengan tanaman hortikultura. Namun tak semua penduduk kelurahan Mbay I bermata penceharian sebagai petani, karena ada juga masyarakat desa dengan mata pencahariannya sebagai pedaagang, pengusaha, dan pegawaai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 1.5 : Mata pencaharian penduduk di Kelurahan Mbay I

No.	Jenis Usaha	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1.	Petani	1577	97,9
2.	Pengusaha	15	0,74
3.	Pegawai	26	1,27
Jumlah		1618	100

Sumber : Kantor Kelurahan Mbay I, 2017.

e. Sarana dan Prasarana

Untuk memperlancar aktivitas masyarakat dan pembangunan di Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo tahun 2018 maka harus didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Adapun sarana dan prasarana tersebut dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 1.6 : Sarana dan Prasarana Penduduk di kelurahan Mbay I.

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah (buah)
1.	Bidang Pendidikan	
	- SD	3
	- SMP	2
2.	Bidang Kesehatan	
	- Posyandu	4
3.	Bidang Keagamaan	
	- Puskesmas	1
	- Masjid	4
4.	Bidang Prasarana	
	- Musholla	2
	- Gereja	2
4.	Prasarana Perhubungan	
	- Jembatan	2
5.	Bidang Prasarana	
	- Jalan Aspal	2
	Lembaga Kemasyarakatan	
	- BPD	1
	- LKMD	1
Jumlah		25

Sumber : Kantor Kelurahan Mbay I, 2017.

Dari tabel 1.6, sarana dan prasarana di Kelurahan Mbay I sudah cukup lengkap, yaitu memiliki sarana dan prasarana dalam bidang pendidikan,

kesehatan, pelayanan masyarakat, bidang olahraga, alat transportasi dan alat komunikasi, bidang keagamaan dan perhubungan. Jadi dari keterangan di atas, dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana di kelurahan Mbay I sudah cukup terpenuhi dalam melakukan aktifitas sehari-hari.

#### 4. Karakteristik Profil Informan

Dalam pembahasan ini penulis akan membahas data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian dilapangan yang terdiri dari pernyataan beberapa informan yang dihasilkan setelah melakukan Observasi, wawancara dan dokumentasi yang akan dibahas secara berurutan. Pada bagian pertama penulis akan membahas atau menulis karakteristik tentang identitas dari masing-masing informan seperti yang dipaparkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 1.7 : Karakteristik Profil Informan

No.	Nama	Umur	Jenis Kelamin	Pekerjaan
1.	Dominikus B. Instantun	45	L	Kepala Dinas Pertanahan
2.	Abdul Latif	37	L	Kepala Kelurahan
3.	Muhidin Laga	51	L	Tokoh Masyarakat
4.	Arif Badho	43	L	Tokoh Masyarakat
5.	Makbul Separ	33	L	Tokoh Masyarakat
6.	Ahmad Tuju	55	L	Tokoh Adat

## **B. Konflik Agraria Pendistribusian Lahan Pertanian di Kelurahan Mbay I Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo.**

Konflik dapat berupa perselisihan, adanya ketegangan atau munculnya kesulitan-kesulitan lain di antara dua pihak atau lebih. Konflik sering menimbulkan sebuah tindakan dari oposisi antara dari kedua belah pihak, mencapai kepada babak dimana pihak- pihak yang terlibat menggap satu sama lain bagaikan penghalang dan pengganggu tercapainya kebutuhan dan tujuan masing-masing. *Substantive conflicts* merupakan sebuah bentuk dari sebuah pertikaian yang bertikaian dengan tujuan kelompok, pembagian sumber daya alam dalam suatu organisasi, distribusi pengalokasian sumber daya dalam suatu organisasi, distribusi kebijakan dan prosedur, dan pembagian jabatan pekerjaan. *Emotional conflicts* terjadi akibat adanya perasaan marah, tidak percaya, tidak simpatik, takut dan penolakan, serta adanya pertentangan antar pribadi. Situasi yang terjadi ketika ada perbedaan pendapat atau perbedaan cara pandang diantara beberapa orang, kelompok atau organisasi.

Menurut (Zakie : 2016) Konflik Agraria dapat diartikan sebagai konflik yang lahir sebagai akibat adanya hubungan antar orang atau kelompok yang terkait dengan masalah bumi dan segala kekayaan alam yang terdapat di atas permukaan maupun di dalam perut bumi. Istilah sengketa dan konflik pertanahan sering kali dipakai sebagai suatu padanan kata yang dianggap mempunyai makna yang sama. Akan tetapi sesungguhnya kedua istilah itu memiliki karakteristik yang berbeda.

Konflik Agraria Pendistribusian Lahan Pertanian di Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo. Asal mula lahan pertanian tersebut adalah tanah milik suku adat Mbay Dhawe yang di serhkan kepada pemerintah Kabupaten Ngada untuk menata masyarakat kelurahan Mbay I yang belum mempunyai lahan, setelah terjadi pemekran wilayah Kabupten Ngada yaitu Kabupaten Nagekeo, Bupati Ngada menyerahkan perjanjian lahan tersebut kepada pemerintah Kabupaten Nagekeo. Konflik terjadi karena masyarakat merasa bahwa Pemerintah Daerah kabupten Nagakeo telah melanggar perjanjian yang sebelumnya telah disepakati bersama dengan Bupati sebelumnya bahwa lahan yang dimaksud tersebut diberikan khusus untuk warga kelurahan Mbay I, lahan tersebut memiliki luas 2.000 HA yang merupakan lahan masyarakat adat (suku Mbay Dhawe) yang diserahkan kepada pemerintah dengan pertimbangan kepala suku agar pembagiannya lebih adil serta merata sesuai sistem dan peraturan karena kekhawatiran kepala suku ada doktrinan dari pihak keluarga sehingga menyerahkan lahan tersebut kepada pemerintah daerah untuk membagikan kepada masyarakat kelurahan Mbay I.

Namun seiring berjalannya waktu dan terjadinya pergantian kepemimpinan (Bupati Kabupaten Nagekeo), Pemerintah Daerah secara sengaja membagikan lahan Pertanian tersebut untuk warga dari luar kelurahan Mbay I. padahal jika merujuk pada perjanjian sebelumnya pada tanggal 4 Juni Tahun 2014, dimana masyarakat dan Pemerintah Daerah, menyetujui lahan pertanian tersebut dikhususkan untuk masyarakat kelurahan Mbay I, seperti hasil wawancara beriku ini :

“Lahan ini sebelumnya adalah lahan milik suku adat Mbay Dhawe yang digarap sebagian besar masyarakat Kelurahan Mbay I sebagai lahan pertanian, nah maka dari itu kepala suku sebelumnya ingin memberikan keadilan yang merata kepada masyarakat kelurahan Mbay I sehingga diputuskan diserahkan kepada pemerintah agar pembagiannya lebih adil dan transparan karena merekalah yang lebih paham sistem pembagian lahan tersebut sesuai data kependudukan dan peraturan yang ada”. (Hasil wawancara dengan AT pada tanggal 9 Februari 2019).

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menarik kesimpulan bahwa kepala suku adat Mbay Dhawe memutuskan menyerahkan lahan adat tersebut kepada pemerintah untuk dibagikan kepada masyarakat kelurahan Mbay I kaerana pemerintahlah yang lebih paham mengenai pembgaian sesuai aturan dan data kependudukan Mbay I yang lebih lengkap dan transparan sehingga yang dimaksud kepala suku Mbay Dhawe masyarakat kelurahan Mbay I mendapatkan haknya secara merata.

Seiring berjalannya waktu dan terjadinya pergantian kepemimpinan (Bupati Kabupaten Nagekeo), Pemerintah Daerah secara sengaja membagikan lahan Pertanian tersebut untuk warga dari luar kelurahan Mbay I sehingga konflik ini muncul karena Pemerintah Daerah terkesan memaksakan untuk membagi lahan pertanian tersebut pada warga diluar kelurahan Mbay I sehingga menuai beberapa aksi protes, seperti wawancara berikut ini :

“Kami menolak pendistribusian lahan pertanian karena pembagian lahan sawah tidak sesuai dengan kesepakatan antara pemerintah pada zaman bupati Drs. Jhones Samping.Aoh dengan masyarakat. Sedangkan pas pergantian bupati Pemerintah Drs. Elias Jo justru mengabaikan kesepakatan itu. Ini bentuk pengingkaran pemerintah yang sangat nyata terhadap rakyat. penentuan nama-nama penerimaan lahan pertanian juga di nilai sarat kolusi dan nepotisme. kami merasa kecewa dengan kebijakan Pemda Nagekeo yang sangat tidak adil.” (wawancara dengan ML tanggal 03 Agustus 2018).



Berdasarkan wawancara diatas penulis menarik kesimpulan, tuntutan masyarakat agar segera diberi kejelasan terhadap pendistribusian lahan pertanian dikelurahan Mbay I yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Ini merupakan bentuk protes yang dilayangkan masyarakat terhadap pemerintah daerah Kabupaten Nagekeo. Melalui protes ini diharapkan pemerintah mampu segera menjawab tuntutan dari masyarakatnya yang sangat tidak adil dan mengecewakan sesuai perjanjian sebelumnya.

Masyarakat bersama komunitas peduli irigasi Mbay Kiri, melakukan pendesakan dengan cara melakukan unjuk rasa ke kantor Bupati dan DPRD Kabupaten Nagekeo, mereka menuntut Pemerintah Daerah Nagekeo untuk membatalkan surat keputusan Bupati Nagekeo tentang pendistribusian lahan pertanian untuk warga diluar kelurahan Mbay I seperti yang di rencanakan Pemerintah Daerah kabupaten Nagekeo. Seperti hasil wawancara berikut ini :

“Pembagian lahan tidak sesuai sasaran makanya kami melakukan aksi demonstran meminta atas dasar apa mereka bagi obyek orang ini yang sehingga mendapatkan lahan atas dasar apa. termasuk tuntutan masyarakat dan tuntutan masyarakat ada beberapa poin : 1. Batalkan pendistribusian lahan pertanian dan masyarakat minta untuk duduk lagi. 2. Kenapa mereka ini yang dapat orang yang bukan berdomisili disini yang mempunyai hak turun temurun cow mereka dapat sementara kita yang mempunyai hak turun-temurun tidak dapat.” (wawancara dengan MS , tanggal 09 Agustus 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menarik kesimpulan dalam aksi masyarakat yang melakukan demonstrasi terhadap Pemerintah Daerah Nagekeo untuk membatalkan surat keputusan Bupati Nagekeo tentang pendistribusian lahan pertanian untuk warga diluar kelurahan Mbay I seperti yang di rencanakan Pemerintah Daerah kabupaten Nagekeo.

Penyampaian aspirasi maupun tuntutan masyarakat adalah hal yang dibenarkan dalam negara demokrasi. Sejumlah warga yang melakukan aksi sebagai bentuk protes kepada pemerintah daerah. Mereka mendesak pemerintah daerah Kabupaten Nagekeo agar pendistribusian lahan pertanian dibatalkan untuk warga diluar kelurahan Mbay I dan menepati janji pemerintah sebelumnya bahwa lahan pertanian tersebut khusus untuk masyarakat yang berdomisili di kelurahan Mbay I. Hal ini memicu tanggapan yang beragam dari masyarakat seperti hasil wawancara dengan salah satu masyarakat berikut ini :

“Pemerintah Kabupaten Nagekeo memang agak lamban dalam memutuskan siapa sebenarnya yang berhak memiliki lahan pertanian tersebut, padahal sudah sangat jelas bahwa pemerintah sebelumnya sudah menjanjikan lahan pertanian tersebut khusus masyarakat yang berdomisili di kelurahan Mbay I namun setelah pemerintah baru terpilih malah mengingkari perjanjian itu. sehingga masyarakat memilih untuk melakukan aksi demonstrasi agar pemerintah tidak tinggal diam dalam menyelesaikan masalah ini, persoalan sengketa yang memakan waktu yang cukup lama untuk keputusannya membuat masyarakat jenuh sehingga situasi memanas dan berujung konflik.” (Wawancara AL tanggal 25 Juli 2018)

Hasil wawancara diatas disimpulkan sebagai lambannya pemerintah daerah Nagekeo untuk menyelesaikan persoalan sengketa pendistribusian lahan pertanian yang terjadi di kelurahan Mbay I membuat masyarakat melayangkan aksi protes menuntut agar segera menyelesaikan persoalan tersebut dan memenuhi perjanjian sebelumnya.

Tuntutan masyarakat terhadap pemerintah agar kasus sengketa pendistribusian lahan pertanian di kelurahan Mbay I segera diselesaikan, hal ini merupakan tugas pemerintah daerah agar menjelaskan kepada masyarakat sudah sejauh mana proses sengketa ini ditangani. Adanya indikasi keterlibatan

Bupati Nagekeo dalam persoalan pendistribusian lahan pertanian merupakan isu yang kemudian justru menambah emosi dari masyarakat, seperti hasil wawancara penulis berikut ini:

“Seharusnya Pemerintah Daerah Nagekeo pada waktu itu menyegerakan memberikan informasi kepada masyarakat terkait kejelasan pendistribusian lahan pertanian di kelurahan Mbay I. Kemudian ini memanas atas adanya isu yang beredar di masyarakat bahwa ada keterlibatan Bupati Nagekeo dalam kasus pendistribusian lahan pertanian di kelurahan Mbay I yang membuat masyarakat semakin tersulut emosinya dan memicu konflik antara pemda dan masyarakat kelurahan Nagekeo”. (Wawancara dengan AB tanggal 05 Agustus 2018).

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pendistribusian lahan yang tidak ada kejelasannya diperparah dengan adanya keterlibatan Bupati Nagekeo dalam kasus pendistribusian lahan pertanian yang tidak tepat sasaran membuat masyarakat melakukan aksi protes terhadap pemerintah. Solusi penanganan pemerintah daerah harus lebih memberikan informasi yang jelas terkait pendistribusian lahan pertanian dan isu yang beredar tersebut.

Pendistribusian Lahan Pertanian di Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa terjadi konflik karena masyarakat merasa bahwa Pemerintah Daerah kabupaten Nagekeo telah melanggar perjanjian yang sebelumnya telah disepakati bersama dengan Bupati sebelumnya bahwa lahan yang dimaksud tersebut diberikan khusus untuk warga kelurahan Mbay I namun pemerintah sekarang tidak sesuai dengan perjanjian yang ada, dengan adanya konflik mengenai pembagian lahan tersebut sikap kepala suku Mbay Dhawe setelah mengetahui adanya pembagian yang tidak adil dan menui aksi protes terhadap masyarakat kelurahan Mbay I, seperti hasil wawancara berikut ini :

“Saya sebagai kepala suku adat Mbay Dhawe setelah mengetahui konflik yang terjadi mengenai pembagian lahan tersebut saya cuman diam saja karena kepala suku sebelum saya yang membuat perjanjian dan menyerahkan lahan tersebut kepada pemerintah, namun saya berupaya membantu masyarakat sesuai perjanjian yang terjadi antara kepala suku sebelum saya dan pemerintah demi meredam konflik yang ada dengan melihat nilai-nilai suku Mbay Dhawe”. (Hasil wawancara dengan AT pada tanggal 9 Februari 2019).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan informan dapat disimpulkan bahwa kepala suku adat Mbay Dhawe yang sekarang memilih berdiam diri saja karena menganggap kepala suku sebelumnya telah menyerahkan lahan tersebut kepada pemerintah daerah Nagekeo dengan perjanjian lahan tersebut dikembalikan kepada masyarakat kelurahan Mbay I dengan merata dan adil sesuai peraturan, namun dia selaku kepala suku adat Mbay Dhawe yang baru berusaha meredam konflik yang di masyarakat kelurahan Mbay I dengan melihat nilai-nilai suku adat Mbay Dhawe.

Konflik yang terjadi dalam pendistribusian lahan pertanian merupakan kegagalan pemerintah daerah dalam menangani potensi konflik yang bisa saja terjadi pada masyarakat pasca mengeluarkan keputusan karena tidak adanya sosialisasi terhadap masyarakat terkait mekanisme dan sistem pendistribusian lahan pertanian dan ketidak sesuainnya dengan perjanjian pemerintah sebelumnya. Sehingga masyarakat sangat mudah terpancing atas isu provokasi yang beredar di masyarakat, seperti hasil wawancara berikut ini:

“Konflik yang menuntut pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan sengketa pendistribusian lahan pertanian merupakan sebuah bentuk kegagalan dari pemerintah daerah, karena pemerintah daerah tidak memenuhi perjanjian sebelumnya bahwa lahan tersebut khusus untuk masyarakat yang berdomisili di kelurahan Mbay I namun pemerintah malah mengeluarkan keputusan yang berbeda dan memberikan lahan tersebut diluar masyarakat Mbay I sehingga masyarakat sangat mudah

terpancing ketika ada isu provokasi.” (Wawancara dengan ML tanggal 03 Agustus 2018).

Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait sistem dan mekanisme pendistribusian lahan pertanian menjadi penyebab utama konflik pada pendistribusian lahan pertanian, hal ini harus menjadi perhatian penting dari pemerintah karena jika terjadi konflik seperti ini maka yang akan terjadi kerugian banyak termasuk pemerintah itu sendiri.

Sengketa pendistribusian lahan pertanian ini juga disesalkan sebagai faktor penyebab kerusuhan yang terjadi di masyarakat. Tuntutan masyarakat untuk segera menyelesaikan persoalan pendistribusian lahan pertanian tersebut juga membuat pemerintah mengalami kerugian ganda, selain kerugian akibat dari kasus persengketaan juga mengalami kerugian karena terus mengucurkan dana untuk pengamanan terhadap masyarakat yang melakukan tuntutan, seperti hasil wawancara berikut ini:

“Kasus sengketa pendistribusian lahan pertanian bagi saya merupakan keterlambatan pemerintah dalam menanggulangi persoalan ini, justru pemerintah hanya menghabiskan anggaran daerah karena harus membiayai pengamanan di kelurahan Mbay I.”(Wawancara dengan DBI tanggal 21 Juli 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menarik sebuah kesimpulan kegagalan pemerintah dalam menanggulangi masalah sengketa pendistribusian lahan pertanian berbuntut pada kerugian pemerintah untuk membiayai pihak keamanan yang bertugas dilokasi konflik.

Hasil wawancara diatas penulis mengambil kesimpulan observasi dari data yang diperoleh dalam konflik agraria pendistribusian lahan pertanian antara masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo di sebabkan

dengan tidak adanya kejelasan terkait sengketa lahan sehingga pendistribusian lahan pertanian tidak kunjung mendapat titik terang yang membuat masyarakat bersama komunitas peduli irigasi Mbay Kiri, melakukan pendesakan dengan cara melakukan unjuk rasa ke kantor Bupati dan DPRD Nagekeo, mereka menuntut Pemerintah Daerah Nagekeo untuk membatalkan surat keputusan Bupati Nagekeo tentang pendistribusian lahan pertanian untuk warga diluar kelurahan Mbay I seperti yang di rencanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo.

### **C. Penyelesaian Konflik Agraria Pendistribusian Lahan Pertanian di Kelurahan Mbay I Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo.**

Konflik yang ada pada wilayah tanah air tidak semata-mata disebabkan oleh kepentingan orang-orang elite yang berbenturan, pada tingkat lokal maupun nasional. Namun, disisi lain suatu konflik juga terjadi karena adanya beberapa tuntutan yang harus diperlakukan secara adil, tiadanya otonomi yang kolektif dan suatu pengalaman repsepsi yang ada disuatu kelompok kebanyakan memperkuat rasa yang diperlakukan secara tidak adil, banyaknya tindakan diskriminasi yang aktif dalam suatu bidang politik, budaya dan ekonomi, dan kehadiran sejumlah kelompok yang melakukan pemberontakan.

Konflik agraria adalah merupakan salah satu tema pusat wacana pembaharuan agraria. Christodoulou dalam Syamsul (2014), mengatakan, bekerjanya pembaruan agraria tergantung watak konflik yang mendorong dijalankannya pembaruan. Artinya karakteristik, perluasan, jumlah, eskalasi, dan de-eskalasi, pola penyelesaian konflik agraria dapat menimbulkan akibat

seperti berjalannya pembaharuan agraria atau tanah sedangkan disisi lain dapat membentuk metode implementasi pembaharuan sendiri. Konflik agraria memberikan gambaran suatu keadaan dimana tidak terpenuhinya keadilan untuk para masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari tanah dan sumber daya alam yang lain seperti para kaum petani, nelayan dan masyarakat adat menurut mereka tanah merupakan sumber keselamatan dan keberlanjutan untuk hidup namun karena adanya konflik seperti konflik agraria dapat menghancurkan keberlanjutan hidup mereka.

Konflik yang terjadi pada Agraria Pendistribusian Lahan Pertanian di Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo. Menurut Mitchel dalam Qodir (2015), mengemukakan bahwa cara penyelesaian konflik diantaranya sebagai berikut:

### **1. Konsultasi Publik**

Konsultasi publik merupakan usaha untuk mendapatkan informasi dan pandangan-pandangan yang meyakinkan yang di kemukakan oleh pihak-pihak yang terkait guna untuk membuka proses manajemen, sehingga dapat berlangsung sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan tidak merugikan pihak lain dan Kesemuanya itu dilakukan untuk dapat meyakinkan bahwa semua pihak mendapat kepuasan yang sama.

Konflik yang terjadi karna masyarakat merasa bahwa Pemerintah Daerah kabupaten Nagekeo telah melanggar perjanjian yang sebelumnya telah disepakati bersama dengan Bupati sebelumnya bahwa lahan yang dimaksud tersebut diberikan khusus untuk warga kelurahan Mbay I, namun

seiring berjalannya waktu dan terjadinya pergantian kepemimpinan (Bupati Kabupaten Nagekeo), Pemerintah Daerah secara sengaja membagikan lahan Pertanian tersebut untuk warga dari luar kelurahan Mbay I. padahal jika merujuk pada perjanjian sebelumnya pada tanggal 4 Juni Tahun 2010, dimana masyarakat dan Pemerintah Daerah, menyetujui lahan pertanian tersebut dikhususkan untuk masyarakat kelurahan Mbay I. dan akhir-akhir ini konflik ini semakin memanas karna Pemerintah Daerah terkesan memaksakan untuk membagi lahan pertanian tersebut pada warga diluar kelurahan Mbay I.

Berikut kutipan wawancara dengan informan tentang konsultasi publik yang dilakukan dalam penyelesaian Konflik Agraria Pendistribusian Lahan Pertanian di Kelurahan Mbay I.

“Terjadinya konflik yaitu kebijakan yang diambil oleh bupati yang sekarang ini lebih banyak orang dari luar seperti dari Dhawe, Mbay II, Danga, sedangkan orang lokal yang tidak diprioritaskan. adanya perubahan-perubahan tentang pembagian lahan pertanian tersebut sehingga masyarakat Mbay I merasa kecewa dengan tidak konsistennya dengan perjanjian sebelumnya sehingga mereka melakukan protes hingga berujung konflik dengan tim pendistribusian lahan, sehingga bupati juga ambil sikap langsung mengundang semua pihak untuk melakukan audiens dengan masyarakat yang ada di Mbay I, dan bupati mengambil sikap bersama forum Forkumbida Ngada dengan Nagekeo mengambil suatu sikap dan suatu keputusan untuk sementara di pending.” (wawancara dengan AB , tanggal 05 Agustus 2018)

Hasil wawancara diatas mengungkapkan bahwa bentuk upaya konsultasi publik terhadap konflik yang terjadi terhadap warga Mbay I, menolak kebijakan Pemerintah Daerah tentang pendistribusian lahan pertanian dan menghadang tim pendistribusian yang diturunkan Pemerintah



Daerah dilahan tersebut sehingga bupati mengambil sikap bersama forum Forkumbida Ngada dengan Nagekeo mengambil suatu sikap dan suatu keputusan untuk sementara di pending.

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menerangkan di dalam Negara Republik Indonesia, yang susunan kehidupan rakyatnya termasuk perekonomiannya, terutama masih bercorak agraris, bumi, air dan ruang angkasa sebagai karunia tuhan yang Maha Esa mempunyai fungsi yang amat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur sebagai yang kita cita-citakan. Dalam pada itu hukum agraria yang berjalan saat ini, semestinya menjadi salah satu alat yang paling utama untuk menjadikan masyarakat yang adil dan makmur tersebut, ternyata bahkan sebaliknya, dalam banyak hal menjadikan penyebab penghambat dari pada terwujudnya keinginan-keinginan di atas, seperti hasil wawancara sebagai berikut:

“Penegakan hukum juga itu harus ada sebagai acuan aturan sehingga mewujudkan masyarakat adil dan makmur, berbagai bentuk dan upaya telah dilakukan oleh pihak berwajib untuk meredam konflik yang terjadi. Namun masyarakat belum bisa menerima karena titik temu dengan perjanjian sebelumnya belum ada.” (Hasil wawancara dengan AL, tanggal 25 Juli 2018).

Berdasarkan pengamatan penulis di atas menarik kesimpulan, konflik yang terjadi membuat masyarakat sangat membutuhkan keterlibatan aparat keamanan agar konflik tersebut dapat diredam dan situasi di kelurahan Mbay I kembali stabil seperti semula.

Masyarakat bersama komunitas peduli irigasi Mbay Kiri, melakukan pendesakan dengan cara melakukan unjuk rasa ke kantor Bupati dan DPRD

Nagekeo, mereka menuntut Pemerintah Daerah nagekeo untuk membatalkan surat keputusan Bupati Nagekeo tentang pendistribusian lahan pertanian untuk warga diluar kelurahan Mbay I seperti yang di rencanakan Pemerintah Daerah kabupaten Nagekeo. Seperti hasil wawancara penulis dengan tokoh masyarakat Kelurahan Mbay I berikut ini :

“Pembagian lahan tidak sesuai sasaran makanya kami melakukan aksi demonstran meminta atas dasar apa mereka bagi obyek orang ini yang sehingga mendapatkan lahan atas dasar apa. termasuk tuntutan masyarakat dan tuntutan masyarakat ada beberapa poin : 1. Batalkan pendistribusian lahan Pertanian dan masyarakat minta untuk duduk lagi.2. Meminta kejelasan mengapa mereka ini yang dapat orang yang bukan berdomisili disini yang mempunyai hak turun temurun *cow* mereka dapat sementara kita yang mempunyai hak turun-temurun tidak dapat”.(wawancara dengan MS , tanggal 09 Agustus 2018)

Berdasarkan hasil penelitian penulis terhadap konflik pendistribusian lahan pertanian secara kunsultasi publik memang harus ada acuan dan keterbukaan dalam mengambil keputusan serta sinergitas antara pemerintah, kepolisian dan masyarakat agar dapat terciptanya keamanan dan ketertiban sehingga tidak terjadi konflik yang bekerpanjangan.

## **2. Negosiasi**

Negosiasi merupakan suatu situasi antara dua kelompok dan lebih bertemu di suatu tempat yang telah disepakati sebelumnya tanpa ada paksaan dari pihak lain guna untuk membahas penyebab utama dari konflik yang telah berlangsung dengan tujuan untuk mencari solusi guna menyelesaikan konflik tersebut dengan kesepakatan yang sudah di tentukan bersama dalam pertemuan tersebut.

Konflik organisasi adalah ketidaksetujuan antara dua pihak atau lebih anggota organisasi yang timbul karena mereka harus memakai sumber daya yang jarang di temukan secara bersama-sama dan mereka memiliki selisih status, tujuan, nilai-nilai dan persepsi yang berbeda, konflik sebetulnya menjadi fungsional dan bisa pula menjadi disfungsional, konflik semata-mata mampu membetulkan dan memperburuk hasil yang dicapai oleh perseorangan maupun organisasi tergantung dari pengelolaan konflik tersebut.

Konflik ini telah berlangsung lama namun belum menemui titik terang, peresteruan antara warga dan pemerintah daerah semakin memanas, ketika warga Mbay I menolak kebijakan pemerintah daerah tentang pendistribusian lahan pertanian menghadang tim pendistribusian yang diturunkan Pemerintah Daerah dilahan tersebut, karna masyarakat Mbay I merasa mereka di rugikan oleh keputusan yang di ambil oleh Pemerintah Daerah yang dianggap merugikan masyarakat dan tidak menjalankan amanah yang telah menjadi kesepakatan antara masyarakat dan pemerintah sebelumnya. Seperti hasil wawancara berikut ini :

“kami memnita untuk bicara ulang karna menganggap tidak adil karena orang yang punya lahan tidak dapat sedangkan orang yang tidak ada hubungan dengan tanah tersebut harus di prioritaskan itu yang membuat masyarakat tidak setuju.” (hasil wawancara AB tanggal 05 Agustus 2018).

Berdasarkan pemaparan diatas peran pemerintah untuk mengakhiri konflik yang terjadi di kelurahan Mbay I merupakan sebuah bentuk kepedulian dari pemerintah terhadap masyarakatnya. Upaya tersebut

dilakukan dengan memberikan arahan kepada masyarakat agar segera melakukan perdamaian karena permasalahan yang terjadi merupakan sebuah bentuk propaganda yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Konflik dapat menjadi sebuah masalah yang sangat serius didalam setiap organisasi tanpa peduli apapun bentuk dan tingkat kompleksitas organisasi tersebut, apabila konflik tersebut di biarkan terus berlarut-larut tanpa ada penyelesaian. Karena itu keahlian untuk mengelola konflik sangat dibutuhkan bagi setiap pimpinan atau manajer. Pemerintah dalam hal ini harus mampu mendorong masyarakat agar mampu membicarakan segala permasalahan yang terjadi agar dapat tercipta tujuan bersama, seperti hasil wawancara dengan masyarakat berikut ini:

“Upaya yang dilakukan pada waktu itu dengan melaksanakan pertemuan antara yang terlibat konflik, ini merupakan sebuah wadah negosiasi bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Sehingga perselisihan yang terjadi mampu di selesaikan secara bersama”.(Wawancara dengan DBI tanggal 21 Juli 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menarik sebuah kesimpulan, dukungan dari masyarakat agar tercapainya penyelesaian masalah dapat dilakukan melalui jalur musyawarah. Anggapan ini sangat memungkinkan mengingat karakteristik masyarakat Indonesia yang sejak dulu menganggap musyawarah memang merupakan dari budaya bangsa.

Namun pada hakekatnya pada pendistribusian lahan pertanian seperti yang terjadi di kelurahan Mbay I adanya indikasi kecurangan yang dilakukan oleh pihak distribusi membuat masyarakat menuntut dan

melakukan protes bahwa lahan pertanian tersebut khusus untuk masyarakat yang berdomisili di kelurahan Mbay I sesuai perjanjian pemerintah sebelumnya akan tetapi saat keluarannya keputusan ternyata menghinai perjanjian dan lebih banyak yang mendapatkan diluar masyarakat Mbay I, seperti hasil wawancara penulis berikut ini :

“Upaya yang dilakukan untuk mempertemukan dua pokok persoalan agar menemukan titik terang dari sebuah permasalahan merupakan metode untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Pada saat pertemuan tersebut kami sepakat agar persoalan distribusi lahan tersebut diselesaikan sesuai dengan aturan yang berlaku, kami berharap agar pihak yang berwajib mampu menindak tegas pelaku penyimpangan agar hal seperti ini tidak terulang lagi kedepannya".(Wawancara dengan AL tanggal 25 Agustus 2018).

Kesimpulan dari wawancara diatas, hasil dari pertemuan untuk mencegah terjadinya konflik harus menemui titik terang. Penyelesaian masalah secara negosiasi membuat posisi pemerintah sebagai seorang mediator yang mempunyai wewenang untuk memberikan keputusan yang mengikat keputusannya hanya bersifat konsultatif.

Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan penulis menyimpulkan bahwa Pemerintah tidak hanya sekedar mengarahkan akan tetapi memiliki strategi tersendiri untuk meredam konflik serta menyadarkan masyarakat akan tidak adanya kecurangan yang dilakukan oleh pemerintah serta aparat-aparat yang terkait dalam proses pendistribusian lahan pertanian di kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa tentunya pemerintah juga tidak tinggal diam akan tetapi juga berperan aktif dalam berupaya untuk menciptakan perdamaian.

### **3. Mediasi**

Mediasi merupakan cara penyelesaian konflik yang mempunyai kesamaan dengan negosiasi akan tetapi mediasi menggunakan jasa orang ketiga atau pihak ketiga yang netral, dan pihak ketiga inilah yang menjadi fasilitator namun tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan kesepakatan, akan tetapi pihak ketiga diharapkan mampu merumuskan permasalahan agar bisa membantu pihak yang sedang berkonflik untuk memutuskan kesepakatan bersama.

Perbedaan kepentingan dan pandangan merupakan salah satu penyebab konflik yang terjadi di kelurahan Mbay I. Salah satu bentuk pemecahannya melakukan sebuah musyawarah agar mendapat kata mufakat, hal ini pula yang coba dilakukan oleh lurah Mbay I mengadakan pertemuan kepada kelompok yang terlibat konflik. Seperti hasil wawancara penulis dengan lurah berikut ini :

“Berbagai upaya telah kami lakukan untuk menegah terjadinya konflik yang berkepanjangan. Salah satunya, dengan memanggil kelompok yang terlibat konflik dan menyatukan persepsi. Saya juga menjelaskan keadaan yang dilakukan oleh pemerintah serta aparat yang terlibat dalam pendistribusian lahan pertanian tersebut”. (Hasil wawancara dengan AL tanggal 25 Juli 2018).

Upaya yang dilakukan pemerintah kelurahan Mbay I mempertemukan kelompok yang terlibat konflik dengan menyatukan persepsi yang terjadi sehingga dapat mengurangi ketegangan yang terjadi.

Masyarakat terdiri dari berbagai macam komponen yang berbeda dan saling mempunyai ketergantungan satu sama lain dalam proses kerjasama dalam mencapai suatu tujuan yang yang diinginkan. Perbedaan yang terdapat dalam masyarakat seringkali menyebabkan terjadinya

ketidacocokan yang akhirnya menimbulkan konflik. Hal ini timbul disebabkan karena pada dasarnya ketika terjadi disuatu organisasi, maka sesungguhnya terdapat banyak timbulnya sebuah Konflik.

Konflik dapat menjadi masalah yang serius dalam setiap organisasi, tanpa peduli apapun bentuk dan tingkat kompleksitas organisasi tersebut, jika konflik tersebut dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian. Karena itu keahlian untuk mengelola konflik sangat diperlukan bagi setiap pimpinan atau manajer organisasi.

Pemerintah dalam hal ini harus mampu mendorong masyarakat agar mampu membicarakan segala permasalahan yang terjadi agar dapat tercipta tujuan bersama, seperti hasil wawancara dengan masyarakat berikut ini:

“Upayayang dilakukan oleh kelurahan pada waktu itu dengan melaksanakan pertemuan antara kelompok yang terlibat konflik, ini merupakan sebuah wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Sehingga perselisihan yang terjadi mampu di selesaikan secara bersama”. (Wawancara dengan DBI tanggal 21 Juli 2018)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis menarik sebuah kesimpulan, menciptakan sebuah wadah bagi masyarakat untuk saling bertukar pikiran merupakan sebuah ajang yang baik untuk segera mengakhiri konflik yang terjadi akibat dari pendistribusian lahan pertanian.

Pendekatan dengan cara mediasi di lakukan oleh beberapa pihak yang tentunya termasuk aparaturn kelurahan, Pemerintah Daerah, Serta tokoh-tokoh masyarakat yang punya pengaruh besar terhadap masyarakat Mbay I. Mediasi yang di lakukan pihak-pihak tersebut di antaranya adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang terlibat atau merasa kecewa

dengan perjanjian sebelumnya terhadap pembagian lahan yang dikhususkan kepada masyarakat Mbay I sehingga timbul pertentangan yang menghadirkan konflik antara golongan masyarakat dan tim pendistribusian lahan tersebut, sebagaimana yang di tuturkan oleh pemerintah kelurahan Mbay I seperti berikut ini :

“Dalam upaya mewujudkan perdamaian dari konflik-konflik yang ada maka kami melakukan semacam musyawarah untuk pendekatan terhadap beberapa pihak dalam hal meluruskan kesalah pahaman serta menawarkan perdamaian karena memang saya menganggap bahwa konflik yang menimpa masyarakat itu adalah akibat dari kerja-kerja beberapa orang yang melakukan provokasi terutama pihak-pihak yang kecewa karena tidak mendapatkan pembagian lahan pertanian tersebut.”(Wawancara dengan AL tanggal 25 Juli 2018).

Berdasarkan pemaparan diatas peran pemerintah untuk mengakhiri konflik yang terjadi di Mbay I merupakan sebuah bentuk kepedulian dari pemerintah terhadap masyarakatnya. Upaya tersebut dilakukan dengan memberikan arahan kepada masyarakat agar segera melakukan perdamaian karena permasalahan yang terjadi merupakan sebuah bentuk propaganda yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Konflik agraria biasanya melibatkan masyarakat, pemerintah dan bisnis yang semuanya memperebutkan sumber-sumber agraria. masyarakat mengadakan pertentangan terhadap Negara, bisnis juga menuntut segala sesuatu yang menjadi haknya, sedangkan Negara dan kaum pengusaha juga melakukan usaha pertentangan dan melakukan tekanan yang besar kepada masyarakat guna untuk menjaga kewenangan atas sumber-sumber agraria, dimana keduanya pada umumnya memiliki bukti-bukti yuridis.



Kepentingan politik merupakan hal yang tidak pernah lepas dari kontestasi pendistribusian lahan. Begitupun pada pembagian lahan pertanian di kelurahan Mbay I. Setiap pemerintah mempunyai kepentingan tersendiri. Hal ini kemudian yang harus disosialisasikan kepada masyarakat bahwa siapapun yang mendapatkan lahan itu adalah sesuai dengan keputusan mempunyai tanggung jawab untuk mengedepankan kepentingan masyarakat. Namun keputusan yang dilakukan pemerintah tidak sesuai dengan perjanjian sebelumnya. Seperti hasil wawancara berikut ini:

“Situasi keputusan pendistribusian lahan pertanian di Mbay I waktu itu memang sangat memanas antara pemerintah daerah dengan kelompok masyarakat Mbay I, bagi saya tidak cukup dari pihak kepolisian saja, tokoh-tokoh masyarakat juga harus terlibat dalam penanganan konflik tersebut (Hasil wawancara dengan ML tanggal 03 Agustus 2018).

Berdasarkan hasil penelitian penulis terhadap konflik pendistribusian lahan pertanian secara memediasi sebuah wadah bagi masyarakat untuk saling bertukar pikiran merupakan sebuah ajang yang baik untuk segera mengakhiri konflik yang terjadi akibat dari pendistribusian lahan pertanian.

Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan, observasi dari penulis melihat adanya upaya pemerintah membentuk forum atau wadah merupakan bentuk mediasi yang dilakukan untuk mengurangi masing-masing tuntutan. Kurangnya pemahaman masyarakat dan adanya pihak yang melakukan provokasi merupakan penyebab utama dari konflik, sehingga keterlibatan pemerintah untuk menyatukan persepsi dengan sosialisasi adalah salah satu bentuk resolusi konflik.

#### 4. Arbitrasi

Arbitrasi merupakan cara penyelesaian konflik yang hampir sama dengan mediasi namun perbedaannya ada pada pihak ketiga yang dimana pihak ketiga disini mempunyai wewenang untuk membuat keputusan, dan keputusannya tersebut bersifat mengikat dan tidak mengikat. Jika keputusan tersebut bersifat mengikat maka pihak yang bersengketa harus memulai penyelesaian yang telah diputuskan oleh arbitrator.

Sengketa lahan ini sering sekali menimbulkan permasalahan berupa konflik berkepanjangan yang mengakibatkan terjadinya kontak fisik antara para pelaku sehingga mengakibatkan ketidakstabilan Politik di Indonesia itu sendiri. Seperti halnya yang terjadi di Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, yang dimana konflik ini melibatkan masyarakat dan Pemerintah Daerah, lahan tersebut memiliki luas 2.000 HA, yang difungsikan sebagai lahan pertanian. Konflik ini terjadi diakibatkan karena masyarakat menganggap Pemerintah Daerah tidak konsisten terhadap perjanjian, seperti hasil wawancara berikut ini :

“Kisruh pendistribusian lahan pertanian di kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa memasuki babak baru. Warga yang sebelumnya melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Nagekeo dan DPRD Nagekeo, kembali melanjutkan aksinya. Namun aksi kali ini dilakukan dengan cara menutup akses jalan masuk ke kelurahan Mbay I. Mereka memasang palang dari bambu dan spanduk, sebagai bentuk protes karena belum adanya kejelasan pembagian lahan yang tepat menurutnya sesuai janji pemerintah sebelumnya. Aksi ini akan mereka lakukan hingga mendapatkan keputusan sesuai dengan tuntutan mereka dan salah satu anggota DPRD menemui masyarakat yang melakukan aksi Demonstrasi akan membawa konflik pendistribusian lahan pertanian sampai dirana Hukum.” (Wawancara dengan AL tanggal 25 Juli 2018).

Berdasarkan wawancara diatas penulis menarik kesimpulan, tuntutan masyarakat agar segera diberi kejelasan terhadap pembagian lahanyang haknya sesuai perjanjian sebelumnya, ini merupakan bentuk protes yang dilayangkan masyarakat terhadap pemerintah daerah Kabupaten Nagekeo. Protes yang dilakukan dengan melakukan demonstrasi dan menutup jalan menuju ke kelurahan Mbay I. Melalui protes ini diharapkan pemerintah mampu segera menjawab tuntutan dari masyarakatnya dan tuntutan itu sudah di jawab oleh salah satu anggota DPRD akan membawa masalah konflik pendistribusian lahan pertanian kerana Hukum.

Permasalahan yang terjadi di kelurahan Mbay I adalah tuntutan dari masyarakat yang tidak mendapatkan pembagian lahan pertanian sesuai perjanjian pemerintah sebelumnya, namun karena pendistribusian lahan ini merupakan hak pemerintah sehingga harus menunggu putusan tersebut barulah dapat dilihat siapa yang akanberhak akan tetapi keputusan itu keluar dan mengingkari janji pemerintah. Hal tersebut menimbulkan masalah pada masyarakat Mbay I yang tidak mendapatkan lahan yang melayangkan gelombang tuntutan dari ketidak jelasannya hasil dari pendistribusian lahan tersebut, seperti hasil wawancara berikut ini :

“Masyarakat bersama komunitas peduli irigasi Mbay Kiri, melakukan pendesakan dengan cara melakukan unjuk rasa ke kantor Bupati dan DPRD Nagekeo, mereka menuntut Pemerintah Daerah Nagekeo untuk membatalkan surat keputusan Bupati Nagekeo tentang pendistribusian lahan pertanian untuk warga diluar kelurahan Mbay I seperti yang di rencanakan Pemerintah Daerah kabupaten Nagekeo. Namun setelah adanya aksi demonstran yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Mbay I maka salah satu anggota DPRD Kabupaten Nagekeo menemui beberapa masyarakat yang melakukan aksi bahwa konflik ini akan di tindak lanjuti kerana Hukum, kalau

masalah konflik sudah mulai reda sampai saat ini karna untuk sementara masih menunggu proses Hukum yang sampai saat ini belum dilaksanakan dan pihak Pemerintah Daerah belum melakukan aktivitasnya dalam pembukaan lahan pendistribusian lahan pertanian.” (wawancara dengan AB tanggal 05 Agustus 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menarik kesimpulan dalam aksi masyarakat yang melakukan demonstrasi terhadap pemerintah daerah Nagekeo atas tuntutan pembatalan pendistribusian lahan pertanian membuat pihak keamanan melakukan pengamanan agar tidak terjadi hal yang memunculkan konflik baru yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Konflik yang terjadi antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah sudah reda karena masing-masing kedua belah pihak masih menunggu untuk melakukan proses hukum.

Mengurangi tuntutan masyarakat tidaklah mudah namun hal tersebut dapat diminimalisir dengan melibatkan pihak ketiga atau yang mengikat mengambil keputusan agar mampu mengorganisir permasalahan untuk tidak melakukan hal yang tidak diinginkan. Perbedaan pandangan itu merupakan suatu kewajaran dalam negara demokrasi disinilah dibutuhkan yang namanya hukum, seperti hasil wawancara penulis dengan salah satu masyarakat berikut ini :

“Jelas harus ada keterlibatan dari pihak hukum untuk mengorganisir masalah, hal tersebut merupakan sebuah keharusan untuk menghindari konflik yang berkepanjangan. Keterlibatan pihak hukum cukup memberikan pemahaman kepada masyarakat yang terlibat dalam konflik pendistribusian lahan”. (Wawancara dengan DBI tanggal 21 Juli 2018).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut kesimpulan yang berhasil ditarik oleh penulis adalah konflik yang terjadi merupakan akibat dari keputusan yang diambil pemerintah daerah tidak sesuai dengan perjanjian sebelumnya yang dianggap oleh masyarakat kelurahan Mbay I terdapat kecurangan dalam proses pembagian lahan tersebut sehingga terjadi konflik antara masyarakat dan pemerintah daerah Nagekeo. Jelas yang mampu untuk menenangkan masyarakat yang terlibat konflik adalah pemerintah itu sendiri, karena persoalan pendistribusian lahan merupakan buntut dari penolakan atas hasil pembagian lahan tersebut.

Konflik yang meresahkan masyarakat kelurahan Mbay I harus segera ditangani, permasalahan yang terjadi adanya layangan protes dari pihak yang merasa dirugikan karena mengindikasikan adanya kecurangan pada pembagian lahan tersebut. Disatu sisi pihak yang memperoleh lahan tersebut menuntut agar segera disahkan oleh pemerintah daerah, sehingga permasalahan yang terjadi semakin sulit untuk ditangani, seperti hasil wawancara berikut ini :

“Pendistribusian lahan pertanian menuai banyak permasalahan dalam pelaksanaannya, mulai dari gelombang aksi protes dari simpatisan masyarakat Mbay I yang silih berganti menyampaikan aspirasi, bahkan kasus sengketa lahan pertanian sampai ke ranah hukum, ini diharapkan segera menemui titik terang.” (Wawancara dengan AL tanggal 25 Juli 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menarik kesimpulan, sengketa lahan pertanian yang menuai banyak protes dari masing-masing yang berhak mendapatkan sesuai perjanjian pemerintah sebelumnya agar tetap bersabar menunggu keputusan dari rana hukum.

Berdasarkan pengamatan dilapangan, observasi dari penulis melihat adanya upaya menempuh jalur hukum merupakan penyatuan dari kedua belah pihak yang bertikai merupakan bentuk arbitrase yang dilakukan untuk mengurangi masing-masing tuntutan. Kurangnya pemahaman mengenai pendistribusian lahan dan adanya pihak yang melakukan provokasi merupakan penyebab utama dari konflik, sehingga keterlibatan pemerintah untuk menyatukan persepsi adalah salah satu bentuk penyelesaian konflik.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari sebuah hasil dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dirumuskan kesimpulan sebagai berikut :

1. Konflik agraria pendistribusian lahan pertanian antara masyarakat kelurahan Mbay I dan Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo di sebabkan dengan tidak adanya kejelasan terpaut sengketa lahan sehingga pendistribusian lahan pertanian tidak kunjung mendapat titik temu yang membuat masyarakat bersama komunitas peduli irigasi Mbay Kiri, melakukan pendesakan dengan cara melakukan unjuk rasa ke kantor Bupati dan DPRD Nagekeo, mereka menuntut Pemerintah Daerah Nagekeo untuk membatalkan surat keputusan Bupati Nagekeo tentang pendistribusian lahan pertanian untuk warga diluar kelurahan Mbay I seperti yang di rencanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo. padahal jika merujuk pada perjanjian sebelumnya, dimana masyarakat dan Pemerintah Daerah, menyetujui lahan pertanian tersebut dikhususkan untuk masyarakat kelurahan Mbay I.
2. Konflik yang terjadipada Agraria Pendistribusian Lahan Pertanian di Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa, Kabupten Nagekeo menggunakan metode penyelesaian konflik diantaranya adalah, *Pertama* Konsultasi Publik terhadap konflik pendistribusian lahan pertanian secara kunsultasi publik memang harus ada acuan keterbukaan dalam mengambil keputusan serta

sinergitas antara pemerintah, kepolisian dan masyarakat agar dapat terciptanya keamanan dan ketertiban sehingga tidak terjadi konflik yang berkepanjangan dan memberikan sosialisasi terhadap pendistribusian lahan.

*Kedua* Negosiasi, Pemerintah tidak hanya sekedar mengarahkan akan tetapi memiliki strategi tersendiri untuk meredam konflik serta menyadarkan masyarakat akan tidak adanya kecurangan yang dilakukan oleh pemerintah serta aparat-aparat yang terkait dalam proses pendistribusian lahan pertanian di kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa tentunya pemerintah juga tidak tinggal diam akan tetapi juga berperan aktif dalam berupaya untuk menciptakan perdamaian.

*Ketiga* Mediasi, konflik agraria pendistribusian lahan pertanian secara memediasi adalah sebuah wadah bagi masyarakat untuk saling bertukar pikiran merupakan sebuah ajang yang baik untuk segera mengakhiri konflik yang terjadi akibat dari pendistribusian lahan.

*Keempat* Arbitrasi, adanya upaya menempuh jalur hukum merupakan penyatuan dari kedua golongan yang berselisih/berkonflik merupakan bentuk arbitrasi yang dilakukan untuk mengurangi masing-masing tuntutan. Kurangnya pemahaman mengenai pendistribusian lahan dan adanya pihak yang melakukan provokasi merupakan penyebab utama dari konflik, sehingga keterlibatan pemerintah untuk menyatukan persepsi adalah salah satu bentuk penyelesaian konflik.



## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat disampaikan dari sebuah penelitian ini sebagai berikut :

1. Konflik yang berkepanjangan berimplikasi buruk pada roda pemerintahan dan rusaknya pranata-pranata sosial ekonomi politik yang ada di dalamnya. Untuk itu perlu segera ditempuh langkah-langkah rekonsoliasi dan konsolidasi sejumlah potensi sosial, ekonomi maupun politik yang ada di tengah masyarakat. Pemerintah daerah harus berani menggunakan pendekatan sosial budaya sebagai kekuatan pembangunan. Pendekatan formalistik dan birokratis hanya akan menafsirkan peran dan manfaat dari potensi sosial budaya yang sudah ada dan hidup dalam masyarakat. Pendekatan sosial budaya menyimpan sebuah kebiasaan dalam sistem sosial budaya yang tumbuh dan berkembang dalam lingkaran masyarakat menjadi alat alternatif untuk penyelesaian sebuah konflik lahan/tanah atau agraria.
2. Menangani peristiwa masa lalu yang dimaksudkan dalam agenda rekonsiliasi adalah pemerintah daerah diharapkan mau duduk bersama masyarakat untuk melihat kembali program-program dan kebijakan masa lalu terutama berkaitan dengan distribusi, penguasaan dan pemanfaatan lahan pertanian baik di Mbay I. Masyarakat lokal juga diharapkan dapat melihat kembali sejumlah tuntutan yang dialamatkan kepada pemerintah dan terlampau tinggi sehingga sulit untuk dicapai. Selanjutnya keduanya duduk bersama membenahi, menata dan merancang kebijakan dan program ideal yang dianggap tidak merugikan para pihak.

3. Melalui forum multipihak tersirat pengakuan terhadap eksistensi para pihak, terutama pihak yang secara *dejure* maupun secara *defacto* telah ada dan menempati wilayah tersebut. Pengakuan tersebut harus diikuti dengan pengakuan hak dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam mendukung dan menciptakan pembangunan Kabupaten Nagekeo yang berkeadilan, bermartabat dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alo, LiliWeri. 2005. *Prasangka Dan Konlik. Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultular. Yogyakarta : Lkis.*
- Alting, Husen. 2011. *Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat (Suatu Kajian Terhadap Masyarakat Hukum Adat Ternate)* Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11.
- Indriyani, Azazah. 2009. *Pengaruh Konflik Perang Ganda dan Stres Kerja Terhadap Kinerja Perawat Wanita Rumah Sakit. (Studi Pada Rumah Sakit Roemani Muhammadiyah Semarang).* Tesis di Terbitkan : Program Megister Manajemen Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.
- Kartini, Kartono. 2014. *Pemimpin Dan Kepeimpinan.* Jakarta : Rajawali Pers.
- Kinseng, A Rilus. 2014. *Konflik Nelayan.* Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indosnesia.
- Kurniawan, Bayu Rendyana. 2017. *Analisis Konflik SDA Antara Masyarakat Dengan Pengusaha Air (Studi Kasus Konflik Sumber Daya Air Kajar Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus).* Skripsi di Terbitkan : Depertemen Ilmu Politik dan Pemerintah Universitas Diponegoro.
- Mantiri, Marta Martine. 2013. *Analisis konflik Agraria di Pedesaan (Suatu Studi I Desa Lemoh Barat Kecamatan Tombariri).* Jurnal Governence, Vol 5.
- Qodir, Zuly. 2014. *Konflik Agraria di Kabupaten Pulau Morotai (Studi Peran Pemerintah Daerah Pada Konflik Pertanahan di Masyarakat).* Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Kebijakan Publik, Vol. 1.
- Jacobus, Ranjabar. 2013. *Sistem Sosial Budaya Indonesiaia.* Bandung : Penerbit Alfabeta, cv.
- Reskiawan, Sukardi. 2016. *Konflik Agraria (Studi Pada PTPN XIV Dengan Serikat Tani Polobangkeng di Kecamatan Polobangkeng Utara Kabupaten Takalar).* Skripsi di Trebitkan : Program Studi Ilmu Politik Pemerintahan Universitas Hassanudin.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D.* Yogyakarta :Rajawali Pers.
- Utoyo Bambang. 2017. *Resolusi Konflik Agraria di Kawasan Register 45 Sungai Buaya (Studi Desa Talang Batu Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji).* Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan, Vol. 8.
- Syamsul, Umam 2014, *Pembaharuan Agraria Sebagai Upaya Penyelesaian Konflik.* Jurnal Pemikiran Keislaman, Vol. 25.

Zakie, Mukmin. 2016. *Konflik Agraria Yang Tak Pernah Reda*. Jurnal Ilmiah Hukum Legality, Vol. 24.

Perundang-Undngan :

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958. Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007. Tentang Peresmian Kabupaten Nagekeo.

Undang-Undang dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3. Tentang, Bumi, Air dan kekayaan Alam.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Tentang Ketentuan Pokok-Pokok Agraria.

Lampiran



Melakukan wawancara dengan Bapak Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo terkait Konflik Agraria Pendistribusian Lahan Pertanian (Wawancara Dominnikus B. Instan tanggal 21 Juli 2018).



Melakukan wawancara dengan Bapak Lurah kelurahan Mbay I Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo terkait Konflik Agraria Pendistribusian Lahan Pertanian (Wawancara Abdul Latif tanggal 25 Juli 2018).



Melakukan wawancara dengan tokoh Masyarakat terkait Konflik Agraria Pendistribusin Lahan Pertanian di Kelurahan Mbay I kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo (Wawancara Muhhidin Laga tanggal 03 Agustus 2018).



Melakukan wawancara dengan tokoh Masyarakat terkait Konflik Agraria Pendistribusin Lahan Pertanian di Kelurahan Mbay I Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo (Wawancara Arif Bahdo tanggal 05 Agustus 2018).





Melakukan wawancara dengan tokoh Masyarakat terkait Konflik Agraria Pendistribusin Lahan Pertanian di Kelurahan Mbay I Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo (Wawancara Makbul Separ tanggal 09 Agustus 2018).



## RIWAYAT HIDUP



**Iksan Abubakar**, lahir pada tanggal 5 Maret 1996 di Aloripit kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, Anak pertama dari 3 bersuadara, buah cinta kasih dari pasangan suami istri Ali Abubakar dan Juhai Ismail.

Penulis memulai memasuki dunia pendidikan tingkat dasar pada tahun 2003 di MIN Mbay Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo dan tamat pada tahun 2008. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan tingkat menengah di MTs Negeri Mbay Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo pada tahun 2008 dan tamat pada tahun 2011. Kemudian di tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di MA Negeri Mbay Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo selama tiga tahun dan berhasil menamatkan studinya di sekolah pada tahun 2014.

Pada tahun 2014 penulis melanjutkan studinya kejenjang yang lebih tinggi melalui jalur seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB), dan di terima di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Program Studi Strata 1.

Pada tahun 2018 penulis menyelesaikan studi dengan menyusun karya ilmiah yang berjudul “Konflik Agraria Pendistribusian Lahan Pertanian di Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa ,Kabupaten Nagekeo.